

**PENYELESAIAN PIUTANG BLBI
MELALUI *MASTER OF SETTLEMENT AND
ACQUISITION AGREEMENT* (MSAA)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.

**PENYELESAIAN PIUTANG BLBI
MELALUI *MASTER OF SETTLEMENT AND
ACQUISITION AGREEMENT (MSAA)*
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI**

Diterbitkan Oleh



Penyelesaian Piutang BLBI Melalui *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* Ditinjau dari Hukum Ekonomi

Penulis : Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.
Editor : Muhammad Hadin Muhjad
Muhammad Erfa Redhani
Penyelaras Aksara : Yosi Sulastri
Penata Letak : Riza Ardyanto
Perancang Sampul : Ridwan Nur M

Penerbit:

CV Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021
Jl. Karang Sari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773
Telp: 4358369. Hp: 085865342317
Facebook: Penerbit Bintang Madani
Instagram: @bintangpustaka
Website: www.bintangpustaka.com
Email: bintangsemestamedia@gmail.com
redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, April 2022 Bintang
Semesta Media Yogyakarta xiv + 103
hal : 15.5 x 23 cm
ISBN : 978-623-190-110-1
ISBN Digital : 978-623-190-105-7

Dicetak Oleh:
Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, sehingga pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan instrumen baru, yaitu BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia). Kemudian tahun 2009 muncul persoalan yang hampir sama dan menimbulkan pro dan kontra, yaitu kasus Bank Century, bahkan DPR RI telah membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini dengan memanggil beberapa pejabat yang dianggap terkait dengan kasus Bank Century karena dianggap merugikan Negara triliunan rupiah. Ada ahli berpendapat bahwa yang paling penting dari kasus Bank Century adalah mengusahakan agar uang negara tersebut segera dikembalikan ke negara sambil dilakukan proses hukum terhadap pelakunya.

Buku ini bersumber dari tesis penulis yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi terhadap *Master of Settlement and Acquisition Agreement* sebagai Cara Penyelesaian Piutang BLBI”, kemudian judulnya diubah menjadi, “Penyelesaian Piutang BLBI Melalui *Master of Settlement and Acquisition Agreement* Ditinjau dari Hukum Ekonomi”. Supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca karena kasus BLBI yang merugikan negara sangat besar sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan ke negara secara utuh. Dan sekarang muncul kasus Bank Century yang menjadi bahan perdebatan panjang baik di kalangan praktisi, politisi, akademisi hukum dan ekonomi, serta masyarakat pada umumnya.

Buku ini menguraikan secara argumentatif tentang cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan piutang BLBI dengan tujuan supaya para konglomerat dapat mendorong *recovery* ekonomi, sehingga Indonesia cepat keluar dari krisis moneter yang sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Ulasan-ulasan penulis merupakan hasil analisis yang didasarkan pada penelitian-penelitian dan pendapat ahli dalam bidangnya masing-masing. Semua ulasan-ulasan dan data-data yang ada tersebut, penulis uraikan secara sistematis. Oleh karena itu, sistematika penulisan buku ini adalah sebagai berikut. Dalam Bab I, penulis memaparkan tentang adanya beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Bankir sehubungan dengan pengucuran dana BLBI, serta terjadinya serangkaian pencabutan izin usaha bank dan pengambilalihan bank (*take over*), yang berakhir dengan terjadinya *rush* dari bank-bank di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997.

Selanjutnya dalam Bab II, dibahas pengertian tentang KLB

vi dan BLBI serta penyalahgunaan para obligor penerima BLBI dalam
● memanfaatkan pinjaman BLBI tersebut, disertai data beberapa kasus, baik
● yang masih dalam proses penyidikan maupun yang sudah divonis oleh pengadilan. Dalam Bab III dibahas tentang penyelesaian piutang BLBI melalui MSAA ditinjau dari hukum ekonomi, dan dasar hukum yang menyertainya termasuk manfaat MSAA sebagai cara penyelesaian piutang BLBI, sedangkan pada Bab terakhir, yaitu Bab IV merupakan kesimpulan dan saran penulis.

Penulisan buku ini terlaksana atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga, terutama disampaikan kepada Bapak Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.H., DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., DR. H. Dahlan Thaib, S.H., M.si., Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., dan Syaifuddin, S.H., Mhum serta Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami dan mengembangkan

ilmu pengetahuan melalui program magister (S-2) ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia.

Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak H. Abdul Kadir Mappong, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, selaku kakak kandung penulis, yang telah membimbing terutama membantu pendidikan penulis sejak SMP, serta istri tercinta Dra. Hj. Titi Ulan dan kedua anak penulis yaitu Zainul Hakim Zainuddin, S.H, Calon Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat, dan Ramadhaniah Indah Purnamasari Zainuddin, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga mampu melewati perjuangan panjang dalam menyelesaikan penulisan buku ini. **Pesan untuk kedua anak penulis, "Cintailah pendidikan demi membangun fondasi masa depan dalam menikmati indahnya kesuksesan."**

Sebagai karya ilmiah, buku ini senantiasa terbuka untuk menerima kritikan sebagai masukan untuk penyempurnaannya dalam rangka pengembangan sistem peradilan Indonesia.

Akhirnya, tiada yang mampu penulis ucapkan kepada semua pihak yang mempunyai peran serta membantu penulis dalam penyelesaian buku ini, kecuali hanya memohon kepada Allah Swt., semoga selama amal baik serta bantuan, bimbingan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumbangan penulis dalam menegakkan hukum di Indonesia. Amin.

Cibinong, November 2010

DR. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.



Prakata Edisi Revisi

Mengingat buku yang pertama kali diterbitkan tahun 2010 sudah habis dan banyak peminat yang masih memerlukan terutama para mahasiswa penulismakabukuiniditerbitkanKembali tetapipenerbit yang berbeda.

Palangkaraya, Desember 2022.

viii



Penulis

Daftar Singkatan

AMI	: <i>Asset Management Investment</i>
AMC	: <i>Asset Management Credit</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BMKP	: Batas Maksimum Pemberian Kredit BDN : Bank Dagang Nasional Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BCA	: Bank Central Asia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
BBD	: Bank Bumi Daya
BDN	: Bank Dagang Negara BAPINDO :
Bank Pembangunan Indonesia BNI	: Bank Negara Indonesia
BTN	: Bank Tabungan Negara
CBC	: Center for Banking Crisis
DPKEK	: Dewan Pemanfaatan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
HIR	: Herziene Indonesisch Reglement
IMF	: International Monetary Fund



KUH Per	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KLBI
	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia
L/C	: <i>Letter of Credit</i>
LPEM	: Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen LOI
	: <i>Letter of Intent</i>
MSAA	: <i>Master of Settlement and Acquisition Agreement</i>
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
RBg	: Reglement voor de Buitengewesten
PT	: Perseroan Terbatas
KKSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
SBPUK	: Surat Berharga Pasar Uang Khusus UU
	: Undang-Undang



Daftar Isi

Prakata	v
Prakata Edisi Revisi	viii
Daftar Singkatan	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii

Bab I

Pendahuluan.....	1
------------------	---

Bab II

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Penyalahgunaan Pemanfaatannya	11
A. Pengertian KLBI dan BLBI	11
B. Penyaluran BLBI	20
C. Penyalahgunaan Pemanfaatan BLBI	26

Bab III

Penyelesaian Piutang BLBI Melalui <i>Master of Settlement and Acquisition Agreement</i> Ditinjau dari Hukum Ekonomi.....	39
A. Kajian Hukum MSAA	39
B. Pertimbangan Piutang BLBI Diselesaikan Melalui MSAA.....	47
C. Manfaat MSAA sebagai Sarana Penyelesaian Piutang BLBI	54



Bab IV

Penutup.....63

 A. Simpulan 63

 B. Saran 64

Daftar Pustaka65

Riwayat Hidup97



Daftar Tabel

Tabel Utang 21 Obligor Terbesar BPPN (Dalam Triliun Rupiah).....	24
Tabel Penerima BLBI Bank Pemerintah/Bank BUMN (Dalam Triliun Rupiah).....	53





Bab I

Pendahuluan

Sejak tahun 1997 hingga 2000 terjadinya serangkaian pencabutan izin usahabank, pembekuan kegiatan usahabank, dan pengambilalihan bank (*take over*). Seiring dengan itu, Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksehatan perbankan nasional.

Sebenarnya ketidaksehatan perbankan nasional sudah lama diketahui oleh otoritas moneter. Banyak bank yang sebenarnya tidak layak “hidup”, tetapi tetap dipertahankan.¹ Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tidak berani mengambil tindakan terhadap bank-bank yang tidak sehat tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip dan rambu perbankan sejak dini tidak segera ditindak, tetapi lebih banyak ditoleransi. Hal tersebut disebabkan adanya tekanan psikologis yang dilatarbelakangi kolusi, nepotisme, dan “kebesaran” nama pemegang saham.² Betapa tidak, mereka harus berhadapan

1 *Bisnis Indonesia*, 3 November 1997.

2 Ridwan Khairandy, “Regulasi dan Penegakan Hukum dalam rangka Reformasi Perbankan”, Yogyakarta, 1998, hlm 1.

dengan “nama besar” Bambang Triatmodjo, Prajogo Pangestu (Bank Andromeda), Hashim Djojohadikusumo (Bank Papan Sejahtera, Bank Industri, Bank Pelita), Sudwikatmono (Bank Surya, Bank Subentra). Samsul Nursalin (Bank Dagang Nasional Indonesia), dan lain-lain.³ Belum lagi ketika harus berhadapan dengan para komisaris bank yang bersangkutan yang umumnya mantan pejabat tinggi negara.⁴

Selain hal tersebut di atas, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan memiliki ketakutan akan terjadi penarikan dana nasabah penyimpan secara besar-besaran (*rush*) dari bank-bank nasional. Jika hal tersebut terjadi, akan merusak sistem perbankan nasional dan menimbulkan krisis kepercayaan kepada sistem perbankan nasional.⁵

Apabila terjadi hal tersebut, bank pasti mengalami masalah likuiditas.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Bank Indonesia yang lama (UU No. 13 Tahun 1968), Bank Indonesia sebagai *lender of last resort* (upaya terakhir untuk meminjam) dapat

2 ● ● ● menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kredit likuiditas di sini adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang memerlukan dana guna memenuhi penarikan-penarikan dana yang dilakukan nasabah.⁷

Undang-Undang Bank Indonesia yang lama tersebut menggariskan bahwa pemberian kredit likuiditas antara lain dimaksudkan untuk memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.⁸

Dari sisi ini, jelaslah bahwa kredit likuiditas yang disediakan dan diberikan BI tersebut ditujukan tidak lain dimaksudkan untuk

3 *Ibid*, hlm 2

4 *Ibid*

5 *Ibid*

6 Likuiditas dapat diartikan sebagai kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berjangka pendek. Lihat Ridwan Khairandy, “Problematika Tanggung Jawab Bank yang Berkaitan dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit”, Yogyakarta, 1998, hlm 2.

7 Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia*, Jakarta, 1995, hlm 77-78.

8 Ridwan Khairandy, *op.cit, Problematika ...*, hlm 3.

mempertahankan, melindungi, memperbaiki, dan menjaga kelancaran sistem lalu lintas pembayaran tetap terlaksana dengan baik.⁹ Tanpa ada sistem dan lalu lintas pembayaran yang aman dan tepercaya, maka kelancaran kegiatan ekonomi menjadi sangat terganggu.¹⁰

Dalam praktiknya, tidak semua kredit likuiditas yang diberikan Bank Indonesia digunakan sebagaimana tujuan semula, untuk tujuan mengatasi kekurangan likuiditas. Di beberapa bank swasta, kredit yang bersangkutan sering kali disalurkan dalam bentuk kredit kepada beberapa perusahaan yang berada satu kelompok perusahaan. Tidak jarang pemberian kredit tersebut dilakukan dengan melanggar yang ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992.¹¹ Hal ini antara lain terjadi di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang menyalurkan kreditnya ke PT Dipasena (perusahaan yang dalam satu kelompok) dengan melanggar BMPK.

Menurut Kwik Kian Gie, menyalurkan dana bank yang termasuk kelompok sendiri sangat enak, karena saringannya dapat ditiadakan, bunga yang dikenakan juga sangat rendah.¹² Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pemberian kredit telah dilanggar.

Dengan kejadian di atas, para bankir tersebut paling tidak telah melakukan tiga pelanggaran hukum: pertama, pelanggaran terhadap penggunaan KLBI; kedua, pelanggaran BMPK; ketiga, pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Ketika terjadi krisis moneter yang beriringan dengan krisis perbankan nasional, bank-bank nasional mengalami masalah yang pelik untuk dipecahkan. Hampir semua bank nasional mengalami

9 *Ibid*, hlm 4.

10 *Ibid*.

11 Undang-undang ini telah diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 di dalam tesis ini selanjutnya disebut UU Perbankan.

12 Kwik Kian Gie, *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm 133.

rush. Bank swasta nasional yang sebelumnya dianggap sehat dan mapan, seperti Bank Central Asia (BCA) juga mengalami *rush*. *Rush* meluas di seluruh Indonesia, sehingga bank-bank tersebut mengalami kekurangan likuiditas yang sangat besar.

Permasalahan tersebut di atas perlu penanganan segera, karena jika tidak, sistem perbankan nasional akan lumpuh dan makin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah bersama-sama bank Indonesia membuat kebijakan baru dengan memunculkan instrumen baru selain KLBI, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Instrumen ini tidak dikenal Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan.

4 ●●●
Bank Indonesia kemudian secara besar-besaran menyalurkan BLBI tersebut kepada berbagai bank swasta nasional untuk mengurangi kekurangan likuiditas tersebut. Dana tersebut kemudian digunakan oleh bank-bank tersebut untuk membayarkan nasabah penyimpan.

Ketika *rush* sudah berhenti, bank-bank swasta nasional yang menerima BLBI tersebut dihadapkan kepada persoalan baru, yakni kewajiban untuk mengembalikan pinjaman BLBI tersebut. Padahal pada saat yang sama, bank yang bersangkutan tidak mungkin segera membayar pinjaman tersebut.

Ada beberapa faktor kesulitan pembayaran tersebut. Pertama, dana nasabah tersebut masih berada di tangan debitur yang menerima kredit yang bersangkutan. Kredit yang bersangkutan masih belum jatuh tempo. Kedua, kredit yang disalurkan bank yang bersangkutan banyak yang macet atau bermasalah (*non performing loan*). Apalagi kredit yang disalurkan kepada perusahaan kelompok sendiri, umumnya bermasalah dan tanpa disertai jaminan atau agunan yang layak. Dengan perkataan lain, bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman BLBI itu.

Pemerintah telah beberapa kali mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum. Kejaksaan Agung telah memanggil dan memeriksa bankir (direksi, komisaris, dan pemegang saham) ke Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pembayaran BLBI itu. Bahkan Jaksa Agung pernah mengancam untuk tidak segan-segan untuk menuntut mereka atas dasar telah melakukan tindakan korupsi.¹³

Kelanjutan penyelesaian hukum pembayaran BLBI tidak terdengar lagi. Ada pesimisme penyelesaian hukum utang BLBI melalui Kejaksaan Agung. Deni Daruri menyatakan sulit untuk melakukan tindakan hukum karena Kejaksaan Agung dianggap lebih menjadi lembaga politik daripada lembaga hukum.¹⁴ Di tengah ketidakpastian tersebut muncul penyelesaian melalui instrumen

Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). Instrumen itu merupakan perjanjian antara Badan Penyehatan Perbankan (BPPN)¹⁵ dan para Obligor BLBI.

Penyelesaian utang BLBI menurut perjanjian tersebut pada dasarnya dengan cara penyerahan aset yang dimiliki para obligor kepada BPPN. Dengan adanya penyerahan aset tersebut, maka utang BLBI tersebut dapat dilunasi.

Dengan penyelesaian yang demikian itu, pemerintah diharapkan dapat menerima pengembalian dan pemasukan dana dari para obligor tersebut. Misalnya penyelesaian dengan Salim Group dilakukan

13 Ridwan Khairandy, *op.cit, Problematika ...*, hlm 1.

14 *Kompas*, 8 September 2000.

15 BPPN merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan penyehatan perbankan nasional dengan tugas:

1. melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia;
2. menyelesaikan aset bank baik fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (*Asset Management Unit*);
3. mengupayakan pengembalian uang negara telah disalurkan kepada bank melalui aset restrukturisasi.

Lihat Nindyo Pramono, "Mengenal Lembaga Perbankan Indonesia, Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi", Yogyakarta, 29 Agustus 1999, hal. 16.

hal-hal di bawah ini. Wisma Bank Central Asia adalah salah satu aset Grup Salim yang ada di bawah BPPN dan dikelola bersama PT Maldiko Prakasa milik Salim Group, telah laku dijual kepada Keppel Land Limited, Divisi Properti dari Keppel Group, salah satu konglomerat di Singapura dengan harga Rp280 miliar. Penjualan aset Maldiko itu dinilai memuaskan karena sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan BPPN sebelumnya. “Ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan target pendapatan Maldiko sebesar Rp5 triliun dari aset-aset Salim Group lainnya,” kata Direktur Asset Management Investment (AMI) BPPN Dasa Susanto.¹⁶

Penyelesaian utang BLBI antara BPPN dan para obligor melalui instrumen MSAA tersebut menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat. Mantan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo menyatakan bahwa MSAA yang memuat perjanjian penyelesaian

BLBI antara BPPN dan para obligor itu, sebenarnya sudah batal

6 ketika perjanjian itu ditandatangani. Dia berpandangan perlu dibuat
• perjanjian baru di luar Pengadilan antara BPPN dan beberapa pemilik bank
• yang harus bertanggung jawab atas BLBI dan kewajiban lainnya.

Perjanjian tersebut memang menimbulkan sejumlah kontroversi yang dianggap merugikan negara. Aset yang menurut MSAA harus diserahkan kepada BPPN di samping bermasalah secara hukum juga nilainya tidak sebesar disebutkan, bahkan terjadi penurunan nilai aset. Aset yang diserahkan bukan aset yang baik yang dapat menjadi “mesin uang” bagi penerimanya. Salim Group misalnya tidak menyerahkan aset seperti PT Indofood Sukses Makmur yang menjadi “mesin uang” bagi Grup Salim.

Wakil Kepala BPPN Arwin Rasyid mengemukakan, dengan MSAA sebenarnya BPPN dapat memanggil para pemilik bank untuk membicarakan menurunnya nilai aset. Jika nilai aset mereka turun, dibicarakan lagi. Para pemilik bank yang terikat MSAA itu mempunyai

iktikad baik.¹⁷

Mengubah suatu perjanjian yang bertimbal balik bukanlah pekerjaan yang mudah. Di dalam hukum dikenal asas *pacta sunt servanda*. Dengan asas tersebut berlaku ketentuan bahwa apa telah disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jika kesepakatan harus diubah atau diamanemen harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Para pihak, termasuk pemerintah (dalam hal ini BPPN) tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Jika MSAA direvisi, menurut Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Muryani, perlu kesepakatan dua pihak. Bila Pemerintah saja yang membatalkan MSAA sepihak, pihak lainnya dapat menggugat Pemerintah.¹⁸

Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan mengenai masalah MSAA Pemerintah akan memegang prinsip bahwa kerugian negara harus seminimal mungkin. Caranya pertama pada debitur diminta untuk menambah aset yang diserahkan. Kalau ada yang masih punya mesin uang apa saja, sebaiknya diserahkan. Kedua untuk meminimalkan kerugian negara Pemerintah juga meminta supaya debitur memberikan jaminan personal (personal guarantee). Jika pengusaha mau kooperatif melalui kedua hal tersebut, Pemerintah bersedia memperpanjang jangka waktu pembayaran kewajibannya.¹⁹

Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Anton Supit, menyatakan siapa pun pihak yang mencoba berkomentar mengenai MSAA perlu melihat hal ini secara utuh dan ditilik tuntas dari sejarahnya. Anton menyatakan bahwa MSAA merupakan kontrak pertanggungjawaban yang harus dipatuhi semua pihak. Kalau Pemerintah mau membatalkan masalah ini harus mampu mencari

17 *Kompas*, 8 September 2000.

18 *Jawa Pos*, 12 November 2000.

19 *Jawa Pos*, 20 September 2000.

titik lemah konglomerat yang tidak mematuhi MSAA. Baru setelah itu bisa digunakan untuk membatalkan perjanjian, selama belum ada bukti pengingkaran, maka perjanjian itu tetap berjalan.²⁰

Kontroversi lain yang muncul adalah disepakatinya klausul release and discharge di dalam MSAA tersebut. Di dalam klausul ini disepakati bahwa dengan adanya penyelesaian MSAA ini, maka para obligor dibebaskan dari tuntutan hukum sehubungan dengan pelanggaran BMPK.

Di dalam hukum kontrak memang dianut adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak menjamin kebebasan para pihak untuk menyusun dan menyetujui klausul dari perjanjian yang mereka buat tanpa campur tangan dari pihak lain.²¹ Ada kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.²² Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Dikaitkan dengan kausa hukum

yang halal, Pasal 1337 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

8
●
●
● Indonesia pada dasarnya mengakui adanya kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan undang-undang (yang bersifat mengikat), kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Ridwan Khairandy, di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh asas iktikad baik dan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*)²³

Pemerintah, dalam hal ini BPPN memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan pengembalian utang BLBI dari para konglomerat Indonesia secara *out of court* (di luar pengadilan). MSAA adalah instrumennya. BPPN juga cenderung tidak menyelesaikannya melalui instrumen hukum pidana. Hukum pidana merupakan *ultimum remidium* yaitu senjata terakhir atau senjata pamungkas.

20 Jawa Pos, 23 September 2000

21 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 59.

22 Mariam Darus Badruzaman, "Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia", Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hlm 52.

23 Ridwan Khairandy, "Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik", Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 16 Maret 2001, hlm 2.

Dari segi hukum ekonomi, tidak semua kasus harus berakhir di Pengadilan. Kasus MSAA ditempuh karena menyangkut aset yang tidak kecil, sehingga apabila langsung diproses secara pidana recovery ekonomi tidak dapat jalan. Apabila ditempuh jalur pidana, BPPN memiliki kekhawatiran tidak didapatnya pengembalian utang BLBI yang begitu besar. Para pengutang sendiri, tampaknya tidak begitu khawatir dengan tuntutan pidana. Demikian juga apabila diproses secara pidana baru diambil asetnya, maka separuhnya tidak cukup, sehingga lebih menguntungkan apabila ditempuh melalui MSAA untuk menyelesaikan pengembalian BLBI bagi para konglomerat tersebut, karena para konglomerat tersebut siap mengembalikan utangnya dengan catatan asetnya tidak disita supaya dapat beroperasi karena BLBI pada hakikatnya adalah utang piutang.²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan masalah adalah pertama bahwa apakah yang menjadi pertimbangan sehingga piutang BLBI diselesaikan melalui MSAA dan yang kedua adalah apakah manfaat MSAA sebagai sarana untuk menyelesaikan piutang BLBI.

9
●
●

24 Nindyo Pramono, Kuliah Hukum Perbankan Program Magister Hukum UII, 29 Oktober 2000.



Bab II

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Penyalahgunaan Pemanfaatannya

A. Pengertian KLBI dan BLBI

Secara yuridis, istilah KLBI dijumpai di dalam Pasal 32 UU No. 13 Tahun 1968. KLBI adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang memerlukan dana guna memenuhi penarikan- penarikan yang dilakukan nasabah.²⁵

Likuiditas sendiri adalah kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berjangka pendek. Menurut Joseph E. Burns, likuiditas bank mengacu kepada kemampuan bank untuk menyediakan dana dalam jumlah tertentu dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.²⁶

Likuiditas bank menurut Howard Crosse dan George W. Hempel dalam bukunya *Management Police of Commercial Bank* seperti yang dikutip oleh Julius R. Latumaerissa²⁷ yakni kemampuan bank untuk

25 Dahlan Siamat, *lok.cit.*,

26 Dahlan Siamat, *Manejemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm 166

27 Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, 1999, hlm 19-20.

memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan. Dengan kata lain, suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari para penitip dana maupun dari para peminjam/debitur. Selanjutnya dikutip pendapat Sinkey bahwa fungsi utama likuiditas bank adalah:

1. Menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
2. Memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya.
3. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
4. Untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan “negatif” dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
5. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dana.

12



Menurut Dahlan Siamat²⁸, manajemen likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-hari, merupakan masalah yang sangat penting. Sebagian besar dana bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang ditiptkan di bank yang bersangkutan baik dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Simpanan tersebut harus dibayar pada saat jatuh tempo dan sebagian harus segera dibayar pada saat ditagih. Masalahnya adalah bagaimana pada saat simpanan jatuh tempo, pada waktu yang sama, bank harus pula menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya ke dalam berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar simpanan itu. Salah satu cara untuk menambah likuiditas tersebut adalah mendapatkan kredit likuiditas dari bank Indonesia.

Ada juga yang menyebut KLBI merupakan kredit Bank Indonesia yang disalurkan melalui perbankan (sebagai pelaksana bagi sektor- sektor usaha yang diprioritaskan oleh pemerintah atau yang lebih

dikenal dengan kredit “program”. Pengambilan inisiatif KLBI sepenuhnya diambil oleh Pemerintah sesuai dengan program yang diprioritaskan seperti untuk kredit pengusaha kecil dan koperasi, dan untuk keperluan stabilitas harga. KLBI diberikan subsidi oleh Pemerintah.²⁹

KLBI menggunakan kata depan “kredit” yang menurut Kamus Bahasa Indonesia kredit diartikan uang pinjaman yang harus dibayar kembali dengan angsuran, harga barang yang harus dibayar dengan angsuran.³⁰

KLBI dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, kredit likuiditas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai banker’s bank. Kedua, kredit likuiditas yang diberikan bank Indonesia berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort.³¹

Dalam bentuk yang pertama, Pasal 32 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank dengan cara:

1. menerima penggadaian ulang;
2. menerima sebagai jaminan surat-surat berharga; dan
3. menerima aksep dengan syarat-syarat yang ditentukan Bank Indonesia.

Dalam bentuk yang kedua, kredit likuiditas yang diberikan sebagai manifestasi dari fungsi bank sentral sebagai lender of last resort. Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank- bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat. Kredit likuiditas darurat tersebut dibedakan dalam dua jenis yaitu³²:

29 A. Tony Prasetiantoro, et.al, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Suatu Pelajaran yang Sangat Mahal Bagi Otoritas Moneter Perbankan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hat. 12.

30 Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsono, Kamus Bahasa Indonesia Praktis Populer dan Kosakata Baru, hal. 175.

31 Ridwan Khairandy, op.cit, Problematika ... , hlm 2

32 H. Untung, loc.cit.



1. Kredit likuiditas Darurat Umum yaitu kredit yang disediakan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank:.
2. Kredit likuiditas darurat khusus, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di dalam faktor-faktor intern.

Pemberian kredit likuiditas yang berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort disebut sebagai fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan bank atas dasar diskonto.³³ Fasilitas diskonto dapat dibagi menjadi dua, yakni Fasilitas Diskonto I dan Fasilitas Diskonto II. Fasilitas Diskonto I disediakan dalam rangka memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari. Fasilitas Diskonto II diberikan untuk memudahkan bank dalam

14 menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau panjang oleh nasabah (mismatch).³⁴

Bank Indonesia selain memberikan kredit likuiditas, juga memberikan kredit langsung, yang sifatnya terlihat lebih komersial dibandingkan kredit likuiditas. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Pelaksanaan pemberian kredit ini pada zaman Orde Lama sangat menonjol sekali, kemudian pada zaman pemerintahan Orde Baru secara perlahan-lahan kegiatan pemberian kredit langsung ini dikurangi. Sekarang Bank Indonesia hanya memberikan kredit langsung dalam rangka pengadaan dan distribusi beras dan gula, yaitu dalam pemberian kredit kepada Bulog.³⁵ Bulog ini sangat dikenal oleh masyarakat luas, karena peranannya sangat penting

33 Ridwan Khairandy, *op.cit*, *Problematika ...* , hlm 3.

34 Ibid.

35 H. Untung, *loc.cit*

dalam melakukan pembelian terhadap beras petani dengan tujuan menghindari sistem ijon yang sangat merugikan para petani sekaligus untuk menetralsir harga beras.

UU No. 23 Tahun 1999 tentang membuat instrumen baru bagi kredit likuiditas, yakni kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Kredit tersebut menurut Pasal 11 ayat (2) UU No, 23 Tahun 1999 wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank tersebut hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan bank yang adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibanding dengan arus dana keluar.

Istilah BLBI secara resmi baru dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 1998 dan terdiri dari “semua” fasilitas Bank Indonesia yang tersedia bagi perbankan “di luar” KLBI.

Makna BLBI adalah merupakan fasilitas “non program” yang merupakan tanggapan (response) atas kesulitan likuiditas bank karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank- bank secara individual. BLBI pada dasarnya inisiatif diambil oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dan dikenakan suku bunga penalti di atas suku bunga pasar.³⁶

Selain Bank Indonesia, istilah BLBI juga dipakai oleh Departemen Keuangan maupun BPPN bagi pemberian likuiditas untuk membantu

36 A Tony Prasentiantoro, et.al, lac. cit.

bank- bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Istilah lain yang dipakai dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/272/Kep/Dir tanggal 6 Maret 1998 bukan BLBI, tetapi fasilitas diskonto yang sebenarnya merupakan salah satu fasilitas BLBI.

Dasar hukum yang dijadikan landasan Bank Indonesia menyalurkan kebijakan BLBI yaitu³⁷:

1. Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia tanggal 15 Desember 1997 sebagai landasan penyaluran BLBI oleh pelaksana teknis di Bank Indonesia.
2. Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan hasil Rapat Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK). Dewan ini dibentuk pada tanggal 15 Januari 1998 yang langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto (mantan), yaitu untuk menalangi tabungan masyarakat yang tersimpan di bank-bank pelaksana.
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yaitu mengatur tentang tujuan penyaluran BLBI.

Latar belakang penyaluran BLBI, merupakan kebijakan Pemerintah untuk menalangi tabungan masyarakat yang tersimpan di bank-bank, karena adanya penarikan tabungan secara besar-besaran yang terjadi bertepatan dengan krisis moneter melanda Indonesia pada akhir tahun 1997.

Perkembangan BLBI secara langsung ditentukan oleh penarikan dan pengalihan dana nasabah bank secara besar-besaran yang diakibatkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap perbankan, baik dari dalam maupun luar. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari krisis moneter yang terjadi sejak Juli 1997 dan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi krisis moneter tersebut. Kronologi peristiwa yang melatarbelakangi timbulnya BLBI dimulai pada bulan Juli 1997,

37 Jawa Pos, Sabtu 16 Desember 2000. Lihat juga Jawa Pos, Jumat 15 Desember 2000. Lihat Jawa Pos, Senin 20 November 2000. Lihat Kompas, Jumat 5 Januari 2001. Lihat A Tony Prasetyantoro, et.al, op.cit, hal. 34

Rupiah mulai bergejolak terkena dampak penularan regional.³⁸ Kemudian pada bulan September 1997 berbagai rumor mengenai beberapa bank besar beredar di masyarakat seperti kalah kliring rugi transaksi, valas, larinya beberapa bankir keluar negeri, dan penculikan pemilik bank. Hal tersebut mengakibatkan bank-bank besar tersebut mengalami rush pengambilan dana simpanan oleh nasabah, kekhawatiran ambruknya bank-bank bermasalah sebagai akibat krisis yang berkelanjutan seperti melemahnya rupiah, ketatnya likuiditas dan tingginya suku bunga menjadi semakin meluas.³⁹ Pada bulan Oktober 1997 muncul edaran gelap berupa daftar bank yang akan dilikuidasi yang mengakibatkan rush pengambilan simpanan nasabah dan perpindahan dana dari bank swasta nasional yang bersangkutan ke bank Pemerintah atau bank asing. Transaksi pasar uang sangat kecil dan suku bunga melonjak naik bahkan di atas 100%. Pinjaman luar negeri swasta sebagian telah jatuh tempo dan sebagian lagi bahkan sudah default.⁴⁰ Kemudian pada bulan November 1997, pemerintah mencabut izin usaha 16 bank. Hal tersebut, mengakibatkan merosotnya kepercayaan terhadap perbankan, baik dari masyarakat, antarbank dan dari luar negeri. Rumor kembali merajuk dengan beredarnya daftar gelap bank-bank yang akan dilikuidasi pada tahap kedua. Kembali terjadi rush besar-besaran oleh nasabah, terutama di bank swasta nasional dan dipindahkan ke bank Pemerintah atau bank asing. Akibatnya BLBI meningkat karena berlanjutnya rush penarikan dana simpanan nasabah.⁴¹ Selanjutnya bulan Januari 1998, Kesulitan lain yang terjadi pada sektor perbankan yang ditandai dengan ditolaknya L/C bank-bank nasional di luar negeri termasuk untuk impor bahan baku dan barang-barang modal yang berorientasi ekspor yang akhirnya menyebabkan kemacetan di sektor riil perekonomian Indonesia. Terlihat sekali perbankan nasional

38 Tony Prasetyantoro, *op.cit.*, hlm. 26

39 *Ibid.*, hal. 28

40 *Ibid.*, hat. 30-31

41 *Ibid.*, hal. 32.



benar-benar memerlukan pertolongan dan pembenahan. Pertolongan ini ditandai dengan meningkatnya BLBI, sedangkan terjadinya restrukturisasi sistem perbankan ditandai dengan lahirnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyetatkan industri perbankan dan keputusan memberikan independensi kepada Bank Indonesia⁴². Terakhir pada bulan Mei 1998, kepercayaan terhadap sektor perbankan menjadi semakin parah karena kondisi sosial politik yang semakin tidak menentu. Penarikan dana secara besar-besaran pada bank swasta nasional terus berlanjut. Bank swasta terbesar yaitu Bank Central Asia (BCA) masuk dalam pengawasan BPPN. Keadaan ini semakin menambah kekhawatiran nasabah menyimpan dananya di bank swasta nasional sebab selama ini BCA dianggap sebagai parameter perbankan di Indonesia.⁴³

18 ●● Kunci dari timbulnya BLBI ini adalah persetujuan saldo-debet pada rekening bank di Bank Indonesia. Hal ini terjadi karena saldo yang sedikit jumlahnya tidak mampu menampung penarikan dana nasabah yang sangat besar. Rekening bank di Bank Indonesia pada dasarnya hanya menampung cadangan wajib yang dikenakan bank sebesar 5% dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Pada umumnya bank menyediakan pula margin tertentu (1-2%) untuk menampung penarikan oleh nasabahnya, agar ketentuan cadangan wajib tidak dilanggar. Penarikan dana berupa tunai (bank notes) dan transfer melalui rekening oleh nasabah kepada bank lain, mengakibatkan saldo rekening menjadi di bawah ketentuan cadangan wajib, bahkan banyak bank mengalami saldo debit (negatif atau overdraft)⁴⁴

Dari kronologi peristiwa yang melatarbelakangi pada timbulnya BLBI seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa rangkaian tersebut hanyalah merupakan gambaran umum dari beberapa peristiwa



42 Ibid, hal. 34-36

43 Ibid, hal 42


44 Ibid, hal. 52-54

yang memaksa Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan BLBI untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan akibat rush serta krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang sampai sekarang belum dapat diatasi.

Untuk mempermudah mengetahui urutan kejadian dan proses terjadinya BLBI, sejak Juli 1997 sampai September 1998, dapat dibuatkan skema sebagai berikut⁴⁵:



Gambar 1. Urutan BLBI (Juli 1997-September 1998)



Gambar 2. Proses terjadinya BLBI

B. Penyaluran BLBI

Latar belakang penyaluran sebagian besar dana BLBI adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan hasil rapat Dewan Pemanfaatan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yaitu untuk menalangi tabungan masyarakat yang tersimpan di bank- bank pelaksana. Kebijakan penalangan tabungan masyarakat tersebut terpaksa dikeluarkan pemerintah untuk mencegah berlanjutnya penarikan tabungan secara besar-besaran (rush) yang terjadi pasca pembekuan operasi beberapa bank oleh Bank Indonesia pada bulan Oktober 1997.

Adanya rush yang melanda perbankan Indonesia, menyebabkan Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai bank sentral menjalankan fungsinya sebagai lender of lost resort sebagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem perbankan.

20

Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 1968 yaitu⁴⁶:

1. Mengatur, menjaga dan memelihara nilai Rupiah.
2. Meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara lebih operasional, seperti terlihat dalam UU Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 tersebut, maka fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ditetapkan sebagai berikut⁴⁷:

1. Mengeluarkan uang kertas dan uang logam.
2. Mencabut kembali yang telah dikeluarkannya.
3. Menggalakkan pemberian kredit.

46 H. Untung, *op.cit.*, hal. 17. Ketentuan ini telah direvisi UU No. 23 Tahun 1999. Pasal 17 menyebutkan, "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 18 menyebutkan, untuk mencapai tujuan tersebut, mempunyai tugas sebagai berikut; (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank.

47 *Ibid.*

4. Mengawasi pemberian kredit oleh bank-bank.
5. Menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai solvabilitas bank-bank:
6. Menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai likuiditas bank-bank.
7. Memberibimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.
8. Meminta laporan dari bank-bank.
9. Mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank.
10. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perbankan.
11. Menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu yang diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter.
12. Menetapkan tingkat dan struktur bunga.
13. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh bank-bank.
14. Menerima penggadaian ulang.
15. Menerima surat berharga sebagai jaminan-jaminan.
16. Menerima akseptansi dengan syarat-syarat tertentu.
17. Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
18. Melakukan penyertaan dalam lembaga keuangan dari dana yang berasal dari dana cadangan.
19. Mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh lembaga keuangan kecuali badan-badan asuransi.
20. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
21. Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah.
22. Membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, penatausahaan serta membayar kupon dan pelunasannya.



23. Memberi kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara.
24. Membantu penempatan surat utang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.
25. Membeli sendiri surat-surat utang negara.
26. Mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan pembangunan
27. Menyusun rencana devisa untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter.
28. Menguasai, mengurus dan menyelenggarakan tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara.
29. Menatausahakan tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka terhadap kewajiban-kewajiban internasional.
30. Mengusahakan cadangan minimum emas dan devisa milik negara terhadap kewajiban-kewajiban internasional.
31. Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembayaran luar negeri.
32. Memindahkan uang dengan pemberitahuan secara telegram, surat atau wesel atas tunjuk.
33. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk: pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan mengadakan perhitungan dengan pihak ketiga.
34. Mendiskonto:
 - a. Surat wesel
 - b. Surat order
 - c. Kertas dagang
 - d. Kertas perbendaharaan negara atas beban negara
 - e. Surat utang dengan pelunasan dalam enam bulan
 - f. Mandat dan/atau surat perintah membayar atas kas negara untuk: redemen ulang.



35. Membeli dan menjual:
 - a. Wesel yang diakseptasi oleh bank-bank.
 - b. Kertas perbendaharaan atas beban negara.
 - c. Surat utang negara atau surat utang lainnya yang tercatat dari bursa efek yang dijamin oleh negara.
 - d. Cek, wesel dan kertas dagang lainnya.
36. Memberi garansi bank dengan jaminan yang cukup.
37. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan diperlukan keahlian dan kehati-hatian dalam pembangunan perekonomian di Indonesia ini.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bank Indonesia tersebut, memaksa Bank Indonesia untuk mengeluarkan BLBI atas permintaan bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan semakin parah dengan tujuan menyelamatkan perbankan nasional.

Berdasarkan laporan tahunan BPPN tahun 1999 total nilai pokok utang 21 obligor terbesar BPPN mencapai Rp87,355 triliun. Obligor terbesar adalah Grup Texmaco, dengan pokok utang Rp16,966 triliun. Peringkat selanjutnya diduduki Grup Barito dengan pokok utang Rp7,284 triliun, Grup Humpus dengan pokok utang Rp5,69 triliun dan Grup Mohammad Bob Hasan dengan pokok utang Rp6,341 triliun (selengkapnya lihat tabel).



Tabel Utang 21 Obligor Terbesar BPPN (Dalam Triliun Rupiah)

No.	Nama Obligor	Jml Utang	No.	Nama Obligor	Jml Utang
1.	Grup Texmaco	16.966	12.	Grup Taga Garuda	
2.	Grup Barito	7.284	13.	Mas	2.645
3.	Grup Humpuss	5.69		Bahan Pembinaan	
4.	Grup M. Hasan	6.341	14.	Usaha Indonesia	2.989
5.	Grup Bakrie	5.914	15.	Grup Dharmala	3.732
				Grup Ongko	2.492
6.	Grup Putra Sutya Perkasa (PSP)	4.15	16.	Grup Gunung Sewu	2.381
7.	Grup Tirta Mas	2.29	17.	Grup Danamon	3.105
8.	Grup Napan	3.678	18.	Grup Nugra Santana	2.148
9.	Grup Tirtobumi	2.902	19.	Grup Kodel	1.847
10.	Grup Djajanti	3.806	20.	Grup Ragawali	2.677
11.	Grup Bimantara	3.415	21.	Grup Argo Pantes	1.904
			Total		87.355

Catatan: Besar utang memang tidak sesuai dengan nomor urut

Sumber: Laporan Tahunan BPPN Tahun 1999.⁴⁸

Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono, 4 Januari 2000 kembali diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan BLBI. Soedrajat Djiwandono ditanyai soal penyaluran dana BLBI ke Bank Modern sebesar Rp2,5 triliun. Menurutnya, tujuan penyaluran dana BLBI sesuai Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 adalah untuk menyelamatkan dunia perbankan nasional agar dapat selamat dari krisis moneter. Diakui, Bank Indonesia melakukan monitoring atas dana yang disalurkan ke bank-bank tersebut. Soedradjat tidak menjelaskan bagaimana hasil monitoring tersebut. Secara terpisah

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Bachtiar Fahri Nasution menjelaskan dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, ditemukan fakta adanya penyalahgunaan dana BLBI. Bukan hanya penyalurannya saja yang salah tetapi juga penggunaannya. Jadi mengusut penyalurannya saja tidak cukup, tetapi harus juga mengusut bagaimana penggunaannya.⁴⁹

Penyaluran dana BLBI oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia perbankan nasional agar dapat selamat dari krisis moneter yang telah berlangsung pada pengujung tahun 1997 adalah merupakan kebijakan Pemerintah yang juga sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988. Tindakan penyaluran dana BLBI tersebut adalah jalan yang terbaik pada saat itu untuk menyelamatkan dunia perbankan nasional, sehingga penggantian pimpinan nasional tidak otomatis menyebabkan kebijaksanaan yang telah diambil pada masa lalu dianggap bertentangan dengan hukum dengan membandingkan keadaan dan situasi yang ada sekarang, apalagi kalau kebijaksanaan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Presiden yang berlaku pada saat ini.

Dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa total BLBI disalurkan per 29 Januari 1999 sebesar Rp144,5 Triliun, dengan jumlah penerima BLBI sebanyak 48 buah bank.⁵⁰ Menurut Menko Perekonomian Rizal Ramli dari penyaluran BLBI Rp144,5 triliun Bank Indonesia hams menanggung sebagian. Hal ini disebabkan penyalahgunaan penyaluran oleh Bank Indonesia yang tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah pada tanggal 3 September 1997. Artinya, Bank Indonesia melakukan kesalahan dalam menyalurkan dana kepada bank-bank yang sebenarnya tidak layak menerima BLBI, berapa jumlah yang hams ditanggung Bank Indonesia masih rahasia.⁵¹

49 Kompas, 5 Januari 2001.

50 Jawa Pos, 23 September 2000. Lihat Juga Bisnis Indonesia 11 November 2000

51 Jawa Pos, 17 November 2000

Pada tanggal 17 November 2000 rahasia tersebut terjawab, setelah diadakan rapat gabungan Pemerintah, Bank Indonesia dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Bank Indonesia harus bertanggung jawab atas kerugian penyaluran BLBI sebanyak Rp24,5 triliun dan sebagian ditutup oleh penjualan aset BPPN, dan sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah.⁵²

C. Penyalahgunaan Pemanfaatan BLBI

Dari para obligor penerima BLBI ada beberapa di antaranya telah dinyatakan melakukan penyalahgunaan pemanfaatan BLBI seperti dibahas di bawah ini:

1. Kasus Bank Modern dengan tersangka Samadikun Hartono⁵³

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono, tujuan utama pengucuran dana BLBI ke Bank Modern untuk mengatasi rush kepada pihak ketiga, sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/237IUPG tertanggal 28 Februari 1991 disebutkan bahwa dalam memberikan bantuan likuidasi Bank Indonesia dapat memberikan bantuan sebesar 3 persen dari jumlah dana pihak ketiga.

Kasusnya secara singkat diuraikan berikut ini:

Salah satu penerima dana BLBI yang diduga melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dana BLBI adalah Samadikun Hartono yang dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI yang disalurkan ke Bank Modern sebesar Rp2,5 triliun. Soedradjat Djiwandono setelah diperiksa dua kali berturut-turut masing-masing pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2001 dan hari Rabu tanggal 10 Januari 2001, akhirnya ia mengakui bahwa adanya

52 Tempo, Edisi Akhir Tahun 25 Desember- Januari 2001 hal. 108- 109. Lihat juga Jawa Pos, 18 November 2000.

53 Kompas, 5 Januari 2001. Lihat juga Suara Indonesia, , 11 Januari 2001.



penyimpangan dana sebesar Rp766 miliar. Dana itulah yang disalurkan ke Bank Modem, menurut Muljohardjo sebenarnya mencapai Rp2,5 miliar, kenyataannya tersangka menggunakan dana itu sebesar Rp776 miliar untuk melakukan transaksi valuta asing, penarikan dana untuk grup terkait atau pihak terafiliasi serta peningkatan aktivitas produksi. Pengucuran dana BLBI oleh bank Indonesia saat itu merupakan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi. Alasannya, saat itu bank-bank perlu mendapat bantuan karena kondisi tidak normal. Berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 30/50/Dir/UK tanggal 30 Desember 1997, Bank Indonesia menyetujui agar bantuan diberikan kepada bank berupa diskonto I dan II serta saldo debit dikonversi menjadi surat berharga pasar uang khusus (SBPUK) dengan ketentuan setelah tanggal 31 Desember 1997, bank tersebut tidak boleh lagi mengalami saldo negatif. Ternyata menurut Kepala Pusat

Penerangan Hukum (KapusPenkum) Kejaksaan Agung Muljono, 27 dalam pelaksanaannya Bank Indonesia tidak memberikan bantuan 3% tapi malah memberi bantuan sejumlah saldo debit yang dialami oleh bank tersebut. Dalam kasus ini yang akan diperiksa adalah para pemilik atau direksi bank penerima dana BLBI serta para pejabat dan mantan pejabat Bank Indonesia.

Dari kasus yang dialami Bank Modem dengan tersangka Samadikun Hartono tersebut, penulis berpendapat sebagai berikut:

- a. Tersangka telah melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dana BLBI sebesar Rp776 miliar, karena seharusnya semua dana BLBI itu dipergunakan untuk mengatasi rush kepada pihak ketiga. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 231237IYPK tertanggal 28 Februari 1991, antara lain disebutkan bahwa dalam memberikan bantuan likuiditas, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan sebesar

3% dari jumlah dana pihak ketiga, tetapi kenyataannya dana BLBI tersebut dipergunakan tersangka untuk: kepentingan lain yaitu untuk: melakukan transaksi valuta asing, penarikan dana untuk grup terkait atau pihak terafiliasi serta peningkatan aktivitas produksi.

- b. Pandangan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mulyono, bahwa Bank Indonesia tidak memberikan bantuan 3%, tetapi malah memberi bantuan sejumlah saldo debit. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa pemberian dana BLBI oleh bank Indonesia kepada Bank Modem pada waktu itu merupakan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi. Alasannya, saat itu bank-bank memerlukan dana tersebut.
- c. Mendapat bantuan karena kondisi tidak normal. Berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 30150IDirIUK tanggal 30 Desember 1997, Bank Indonesia menyetujui agar bantuan diberikan kepada bank berupa diskonto I dan II serta saldo debit dikonversi menjadi Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK). Bantuan tersebut disertai dengan ketentuan bahwa setelah tanggal 31 Desember 1997, bank tersebut tidak boleh lagi mengalami saldo negatif. Di sini tampak ada iktikad baik dari Bank Indonesia sebelum pemberian dana BLBI tersebut, yaitu keputusan dalam rapat direksi secara transparan karena kondisi perbankan tidak' normal, sekaligus untuk: mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional yang sangat merosot.

Pemberian BLBI kepada bank-bank telah dilakukan oleh Bank Indonesia tanpa dibatasi jumlahnya. UU Bank Sentral memang tidak memberi batas jumlah tersebut. SK Direksi BI No. 30/271/ Kep1Dir tanggal 6 Maret 1998, tidak pula memberikan batas



fasilitas diskonto untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank. Yang ditetapkan hanyalah bahwa bank yang tidak dapat melunasi fasilitas diskonto setelah jangka waktu 21 hari kerja dialihkan kepada BPPN, dan saldo fasilitas bank yang bersangkutan dilimpahkan kepada rekening BPPN pada Bank Indonesia (Pasal 4). Dalam keadaan normal, sebenarnya batas jumlah tersebut dapat saja ditentukan, misalnya berdasarkan suatu persentase tertentu dari modal, dana pihak ketiga atau aset. Namun dalam situasi krisis tampak batas BLBI tersebut hilang, karena seakan-akan BLBI merupakan satu-satunya back up pembiayaan setelah pasar uang antar bank mengalami kekeringan likuidasi.⁵⁴

Dalam pemberian kredit perlu diperhatikan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998.⁵⁵

- a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam yang berdasarkan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank tetap tidak diizinkan memberikan kredit untuk tujuan pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, karena risikonya sangat besar.

54 A. Tony Prasetyantoro, et.al., op.cit, hal. 110

55 Nindyo Pramono, op.cit., ba1. 10-11.



3. Kasus Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dengan Tersangka Syamsul Nursalim⁵⁶

Sjamsul Nursalim pemegang saham BDNI. Bank ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan, seluruhnya Rp16.904 triliun. Uang itu dipakai oleh tersangka untuk memberikan kredit kepada perusahaannya sendiri, yaitu proyek udang PT Dipasena. Menurut Pasal 11 Ayat 4 UU No. 7 Tahun 1992, diperbolehkan asalkan tidak melebihi 10% dari modal bank, tetapi tersangka menggunakannya 75,6% dari seluruh uang dipinjamkan sebagai kredit. Dengan demikian dana yang dipakai untuk memberikan kredit kepada perusahaannya $75,6\% \times \text{Rp}16,904 \text{ triliun} = \text{Rp}12,847 \text{ triliun}$. Jumlah ini adalah 60,19 kali lipat dari yang diperbolehkan undang-undang yaitu 10% atau Rp213,459

miliar, akhirnya BDNI dirush, dan untuk menghindari gejala dari kemarahan deposan, Bank Indonesia menyalurkan dana BLBI kepada BDNI sebesar 37,039 triliun, dengan tujuan untuk menalangi tabungan masyarakat yang tersimpan di BDNI, tetapi kenyataannya tersangka menggunakan dana BLBI yang ada di BDNI, untuk menutupi bocornya keuangan di proyek tambak udang PT Dipasera.

Dari kasus yang dialami BDNI dengan tersangka Sjamsul Nursalim, tersangka telah melakukan menyalahgunakan pemanfaatan dana BLBI yang disalurkan Bank Indonesia ke BDNI sebesar 37,039 triliun. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa berdasarkan hasil rapat DPKEK tanggal 15 Januari 1998, yaitu dana BLBI disalurkan untuk menalangi tabungan masyarakat yang tersimpan di bank-bank (BDNI), tetapi tersangka menggunakan dana BLBI yang ada di BDNI itu untuk menutupi masalah keuangan di proyek tambak udang PT Dipasena.

56 Kompas, 5 Oktober 2000. Lihat juga Jawa Pos, 15 Januari 2001. Lihat juga Suara Indonesia 24 September 2000.

Untuk mengetahui jumlah bank dari 48 bank penerima dana BLBI, yang telah ditangani Kejaksaan Agung baik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri maupun baru tahap penyidikan. Berdasarkan catatan BPPN tahun 1999, sebagai berikut: (selengkapnya lihat tabel).⁵⁷

Nama Bank	Nilai Penyi- an Rp Juta)	% Total BLBI	No. Nilai Penyim- pangan	Diserah- kan ke Kejaksaan	Perkem- bangan Penanganan
1. Bank Asia Pacific	850	1.00	15	Sept.	?
2. Bank Central Dagang	1.5	1.83	10	Sept.	?
3. Bank Dewa Rutji	459	0.54	22	Sept.	?
4. Bank Centris	294	0.35	25	Mrt. 2000	?
5. Bank Deka	105	0.12	35	Mrt. 2000	?
6. Bank Latismaret	60.	0.07	39	Mrt. 2000	?
7. Bank Pelita	1.0	1.26	12	-	Vonis kurungan
8. Bank Dwipa	32.	0.04	40	-	Vonis kurungan
9. Bank Hasta	-	-	-	-	Vonis kurungan
10. Bank Dana Manunggal	4.1	0.00	46	-	Vonis kurungan
11. Bank Citra	-	-	-	-	Vonis kurungan
12. Bank Guna Internasional	2.2	0.00	47	-	SP3

Dari 48 bank penerima BLBI telah ditangani Kejaksaan Agung baru 12 bank. Penyalahgunaan pemanfaatan dana BLBI tersebut biasanya digunakan oleh bank penerima dana BLBI untuk: kepentingan pribadi atau untuk: kepentingan pengembangan usaha kelompoknya, padahal seharusnya dana BLBI hanya untuk: membayar dana nasabah. Menurut Burza Zanurbi, seharusnya Bank Indonesia dapat mengetahui aliran uang yang digunakan oleh bank penerima dana BLBI, apakah disalurkan untuk: kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ditambahkan, mengabaikan atau bahkan lalai

⁵⁷ Suara Indonesia, Minggu, 19 November 2000.

dalam mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan terhadap bank, terutama pada laporan berkala telah menunjukkan pelanggaran Batas Minimal Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran prinsip prudential banking dalam penempatan dan pengambilan dana yang telah melanggar ketentuan yang berlaku.⁵⁸

Menurut catatan Bank Indonesia 10 bank menerima 70% dana BLBI yang jumlah totalnya mencapai Rp164 triliun. Konglomerat yang paling banyak menerima dana BLBI adalah Sjamsul Nusalim (BDNI) yakni Rp37 triliun, Liem Sioe Liong Bank Central Asia (BCA) Rp26 triliun dan Usman Admadjaya (Bank Danamon) Rp23 triliun (selengkapnya lihat tabel).

Bank	Pemilik	Jumlah (RP Triliun)
BDNI	Syamsul Nursalim	37,039
BCA	Liem Sioe Liong	26,59
Danamon	Usman Admadja	23,049
Bank Umum Nasional	Bob Hasan dan Kaharuddin, Ongko	12,067
Bank Indonesia Raya	Perusahaan publik	4,018
Bank Nusa Nasional	Aburizal Bakrie	3,020
Bank Tiara Asia	Perusahaan publik	2,978
Bank Modem	Samadikun Hartono	2,557
Bank Utama	Hutomo Mandala Putra	2,334
Bank Asia Pacific		2,054

Sumber: Catatan Bank Indonesia yang dikutip wartawan Suara

*Indonesia.*⁵⁹

Dalam sejarah perbankan di Indonesia, tidak ada kasus yang keruwetannya mengalahkan kasus BLBI. Ratusan triliun rupiah yang dikucurkan sejak akhir tahun 1997 lalu untuk menolong permodalan bank-bank yang sekarat, nyatanya lebih banyak dimanfaatkan (dipakai) untuk berbagai keperluan pribadi para pemilik bank. Pengembalian BLBI menjadi seret dan ruwet. Untuk mengatasi masalah, pada

58 Skala Indonesia, No. 04 tahun 1/2000,48.

59 Suara Indonesia, Minggu, 24 September 2000. Lihat Juga Suara Indonesia,, Minggu 24 September 2000.

akhirnya Januari 1998 dibentuk Badan Penyehatan perbankan nasional (BPPN). Lembaga itu diberi tugas melakukan penagihan utang BLBI dan menjual aset yang diserahkan para pemilik bank untuk menutup utangnya yang ternyata jumlahnya jauh dari mencukupi. Selanjutnya dikatakan, merujuk audit Bank Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 144,5 triliun BLBI, posisi kerugian negara mencapai Rp138,4 triliun. Dan dari 48 bank penerima, ada penyalahgunaan pemanfaatan (penyelewengan penggunaan) BLBI sebesar Rp84,8 triliun. Sementara itu, aliran dana yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp34,7 triliun.⁶⁰

Kasus BLBI tidak hanya merontokkan para konglomerat penerima BLBI dan pejabat Bank Indonesia, tetapi juga institusi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Bank Indonesia kini hams menanggung sendiri utang BLBI Rp24,5 triliun dari total 144,5 triliun. Alasannya sebagian penyaluran dana itu dianggap tidak prosedural dan berbau kongkalikong untuk kepentingan pribadi. Seperti dijelaskan Menko Perekonomian Rizal Ramli, bahwa BLBI memang ada kesalahan³³ kebijakan (policy). Kesalahan itu terjadi akibat BLBI diselewengan, maka yang penanggung jawab masalah itu dibagi menjadi 4 pihak yaitu:

1. Penanggung jawab kebijakan strategis adalah Soeharto. Awalnya ada intervensi dari Dewan Moneter karena saat itu Bank Indonesia belum independen.
2. Penanggung jawab kebijakan teknis yang dirumuskan oleh Bank Indonesia (dari Dewan Moneter) adalah Mar'ie Muhammad (Menteri Keuangan), Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara), Soedradjat Djiwandono (Gubernur Bank Indonesia) dan lain-lain.
3. Penanggung jawab implementasi adalah Soedradjat Djiwandono (Gubernur Bank Indonesia kala itu).
4. Penanggung jawab penyalahgunaan BLBI.

60 Tempo, op.cit, hal. 108

Selanjutnya Rizal Ramli mengatakan, bahwa orang-orang yang disebut tadi adalah orang-orang yang sangat dihormati. Penyelewengan itu terjadi karena profesionalisme misjudgement (kesalahan kebijakan). Selain itu, ada kesalahan mismanagement dan abuse of power (penyelewengan kekuasaan). Mereka mempergunakan kekuasaan untuk: memperkaya diri.⁶¹

Pendapat Rizal Ramli tersebut sangat tergesa-gesa, karena melihat gambaran urutan pertanggungjawaban itu, yang dimulai dari mantan Presiden Soeharto, mantan Sekretaris Negara Moerdiono, mantan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono sampai kepada penerima BLBI yang dianggap menyalahgunakan pemanfaatan BLBI. Karena BLBI itu merupakan kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan hasil rapat Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK), yaitu untuk menalangi tabungan masyarakat yang tersimpan di bank-bank pelaksana. Kebijakan itu terpaksa diambil untuk mencegah berlanjutnya rush yang terjadi baik karena krisis moneter maupun adanya pembekuan beberapa bank oleh Bank Indonesia. Waktu itu semua pejabat Bank Indonesia dan pejabat terkait menyetujui penyaluran BLBI tersebut. Artinya kebijakan Pemerintah memberikan BLBI tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku karena dianggap kebijakan Pemerintah yang paling baik pada waktu itu untuk mengatasi situasi ekonomi yang semakin terpuruk. Perubahan orde dari Orde Baru ke Orde Reformasi tidak dengan sendirinya, kebijakan yang telah diambil pada saat Orde Baru dianggap bertentangan dengan aturan hukum pada Orde Reformasi seperti sekarang ini.

Indikator krisis perbankan yang menyebabkan krisis perekonomian yang terlihat saat ini, antara lain disebabkan⁶²:

61 Jawa Pos, 18 November 2000.

62 Nindyo Pramono, op.cit., hal.7.

1. Lemahnya modal perbankan telah menyebabkan rendahnya daya tahan bank dalam menghadapi kasus likuiditas jangka pendek
2. Prinsip prudential banking tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh manajemen, akibatnya banyak kredit yang disalurkan bukan pada tempatnya yang berakibat adanya kredit macet.
3. Pertumbuhan aset yang berkualitas rendah.
4. Persaingan tidak sehat dalam memberikan fasilitas suku bunga bank.

Salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan dana BLBI karena prinsip prudential banking tidak dijalankan, para pejabat perbankan kurang hati-hati dalam menyalurkan kredit serta tidak memperhatikan ketentuan di bidang perbankan dalam mendirikan industri perbankan, sehingga dana BLBI yang diterima oleh bank-bank dari Bank Indonesia dipergunakan tidak sesuai dengan rencana penggunaannya, tetapi hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Revrisond Baswir, memberikan analisis bahwa penyimpangan penggunaan (penyalahgunaan pemanfaatan) dana BLBI oleh penerimanya, selain tindakan hukum terhadap para penyalahgunaan pemanfaatan dana BLBI, BPK dan Pemerintah minta ada tanggung jawab dari masing-masing. Keputusan mengenai hal itu tidak hanya akan menentukan jumlah utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, tetapi juga akan menentukan saldo modal yang dimiliki Bank Indonesia Seandainya sebagian penyimpangan penyaluran dana BLBI disepakati sebagai tanggungan Bank Indonesia, modal Bank Indonesia dapat dipastikan akan merosot di bawah jumlah modal minimum sebesar Rp2 triliun sebagaimana disyaratkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Jika hal itu terjadi, sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 1999, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah kecuali menyuntikkan dana segar ke Bank Indonesia



untuk memperbaiki kondisi permodalannya. Artinya, lepas dari isi kesepakatan antara pemerintah dan Bank Indonesia serta tindakan hukum yang akan diambil oleh Pemerintah terhadap pihak yang tersangkut dengan penyimpangan BLBI akan tetap jatuh kepada pundak Pemerintah. Tetapi justru kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia itulah yang sulit tercapai. Di mata Pemerintah, persoalan penyimpangan dana BLBI tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan penyimpangan dana BLBI atau persoalan ekonomi dan hukum, tetapi sudah bermuatan politik. Hal ini terlihat dari persoalan BLBI dibawa ke hadapan DPR. Kemudian Ravrison Baswir berkesimpulan bahwa bagi Bank Indonesia, persoalan di seputar skandal dana BLBI untuk sementara dipandang selesai, karena telah diputuskan Bank Indonesia tidak akan direkapitalisasi, melainkan menerbitkan surat utang Pemerintah sebesar Rp24,5 triliun untuk menutupi tanggung jawab Bank Indonesia atas skandal dana BLBI.⁶³

36



Persoalan lain yang menimbulkan masalah dalam dugaan penyalahgunaan pemanfaatan dana BLBI adalah perubahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sangat memukul para obligor, karena utangnya dalam bentuk dolar yang waktu menandatangani perjanjian pinjaman BLBI nilai tukar rupiah sebesar Rp2.500 per 1 dolar Amerika Serikat (1 US \$) dan pada saat jatuh tempo untuk membayar pinjaman tersebut nilai rupiah melonjak hingga mencapai angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. kenyataan ini pernah terjadi yaitu pada tanggal 22 Januari 1998, nilai rupiah mencapai angka Rp17.000 per dolar, kalau terjadi situasi seperti ini obligor sehebat apa pun sudah pasti akan kesulitan untuk membayar utangnya, Di sinilah Pemerintah diharapkan kebijaksanaannya untuk mencari jalan terbaik supaya para obligor tersebut dapat mengembalikan dana BLBI yang telah dinikmatinya dengan jalan memberikan perpanjangan waktu yang lebih rasional dengan tujuan supaya para obligor itu

63 Jawa Pos, 20 November 2000. Lihat juga Surya, 27 November 2000. Lihat Juga Jawa Pos, Senin, 20 November 2000. Lihat Jawa Pos, 20 November 2000.

masih dapat menjalankan usahanya sambil berusaha mengembalikan semua pinjaman BLBI tersebut. Oleh karena apa pun alasannya setiap pinjaman merupakan utang yang harus dikembalikan.





Bab III

Penyelesaian Piutang BLBI Melalui *Master of Settlement and Acquisition Agreement* Ditinjau dari Hukum Ekonomi

A. Kajian Hukum MSAA

Kajian hukum terhadap MSAA sudah pernah dilakukan pada waktu Kwik Kian Gie menjabat sebagai Menko Ekuin, sekaligus saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dia menugaskan ahli hukum Fred B.G. Tumbuan dan Kartini Mulyadi, yang berhasil merampungkan tugasnya setelah bekerja sekitar dua bulan sejak Juli 2000. Tumbuan dari Kantor Pengacara Tumbuan dan Pane secara khusus mengkaji MSAA antara BPPN dan Liem Sioe Liong (Soedomo Salim), Anthony Salim, dan Andree Salim sebagai pemegang saham kendali (shareholders) BCA dan Bank Risjad Salim Internasional (RSI). Kewajiban ketiga orang tersebut sebagai akibat pelanggaran BMPK, mencapai Rp52.726.575,- triliun. Hasil dari penyajian Tumbuan tersebut, penulis kaji ulang dengan mendasarkan kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta diperkuat pendapat beberapa pakar di bidangnya masing-masing berikutini.

Hasil pengkajian hukum MSAA antara BPPN dengan Grup Salim:⁶⁴

1. Dalam kajiannya, Tumbuan menegaskan, Soedomo Salim, Anthony Salim dan Andree, selaku shareholders dari BCA dan Bank RSI, telah mengambil alih seluruh kewajiban affiliate loans (utang terafiliasi yang terkait dengan BMPK). Ketiga konglomerat itu menyanggupi pembayaran lunas seluruh utang itu dengan cara melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang relatif kecil dan penyerahan harta kekayaan berupa saham dalam acquisition companies (aset, perusahaan yang diakuisisi) kepada BPPN yang ditampung di PT Holdiko. Aset yang diserahkan Grup Salim terdiri dari dua kelompok. Pertama, perusahaan yang dikendalikan oleh ketiga pemegang saham. Kedua perusahaan yang tidak dikendalikan pemegang saham, atau disebut non controlled acquisition companies. Selanjutnya, kepemilikan aset Grup Salim ditransfer ke PT Holdiko, yang seluruh modal sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh ketiga shareholders itu sendiri, dengan
2. Perantaraan dua perusahaan yang bertindak selaku pemegang saham PT Holdiko.
Kedua perusahaan itu adalah PT Gemahripah Pertiwi, dan PT Cakrasubur Nirmala. Kedua pemegang saham PT Holdiko itu selanjutnya menggadaikan seluruh saham mereka di PT Holdiko kepada BPPN, dan juga memberikan kuasa kepada BPPN untuk menjalankan hak-hak pemegang saham PT Holdiko melalui MSAA, dengan dibayarnya sejumlah uang tunai dalam relatif kecil dan ditransfernya sejumlah aset ke PT Holdiko, BPPN langsung memberikan release and discharge (pembebasan dan pelunasan dari kewajiban pelanggaran

40
●
●
●

BMPK) kepada Soedomo, Anthony, dan Andree, ketiganya dinyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas utang BMPK.

Menurut Tumbuan, karena Soedomo, Anthony dan Andree secara langsung adalah pemegang saham PT Holdiko tersebut sebenarnya adalah suatu penyerahan kepemilikan aset oleh debitur kepada dirinya sendiri, sehingga release and discharge yang diberikan BPPN selaku kreditor dari utang BMPK, tidak mempunyai dasar hukum, karena belum terjadi pembayaran lunas oleh shareholders kepada BPPN. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan nilai dari perusahaan Salim yang diakuisisi ke PT Holdiko, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pemegang saham yang secara sadar telah memilih bentuk pembayaran utang BMPK dengan menyerahkan kepemilikan aset.

Sebenarnya sejak perusahaan PT Gemahriyah Pertiwi dan PT Cakrasubur Nirmala, keduanya pemegang saham PT Holdiko itu menggadaikan seluruh saham mereka di PT Holdiko kepada BPPN, dan juga memberikan kuasa kepada BPPN untuk menjalankan hak-hak pemegang saham di PT Holdiko, padahal kedua perusahaan itu merupakan aset Grup Salim. Secara hukum BPPN yang telah menerima gadai serta diberikan kuasa untuk menjalankan hak-hak pemegang saham di PT Holdiko, maka BPPN dianggap telah menguasai aset-aset Grup Salim di PT Holdiko serta berhak untuk menjual aset-aset tersebut kepada calon pembeli yang berminat, dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar utang Grup Salim ke BPPN. Jika dari hasil penjualan aset-aset yang diserahkan itu menyebabkan utang Grup Salim lunas dan sebagai imbalannya BPPN memberikan release and discharge, yang merupakan salah satu klausul dalam MSA, berarti BPPN akan menganggap kewajiban

debitur Grup Salim lunas setelah menyerahkan aset-asetnya ke BPPN serta membebaskan dari aspek pidana terhadap pelanggaran BMPK.

Pandangan Tumbuan yang mengatakan bahwa penyerahan aset Grup Salim kepada BPPN merupakan suatu penyerahan kepemilikan aset oleh debitur kepada dirinya sendiri adalah tidak mendasar karena baik secara formal maupun secara materiil aset-aset Grup Salim tersebut telah dikuasai oleh BPPN.

Kalau terjadi penurunan nilai dari perusahaan Salim yang diakuisisi ke PT Holdiko. Menurut Tumbuan menjadi tanggung jawab dan risiko shareholders. Dalam hal ini harus dilihat dulu apakah penurunan aset itu disebabkan karena nilai aset yang diserahkan ke BPPN mutunya rendah

sehingga tidak mempunyai daya tarik pembeli ataukah penurunan aset tersebut terjadi karena aset perusahaan Grup Salim terlalu lama disimpan atau dikuasai oleh BPPN. Jadi harus ada keadilan, kepatutan dan keseimbangan dalam menanggung risiko penurunan aset.

3. MSAA mengatur pula setelah aset Grup Salim ditransfer ke PT Holdiko, kemudian PT Holdiko memberikan kuasa kepada BPPN, maka tugas BPPN untuk menjual aset-aset Grup Salim dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi utang BMPK Grup Salim. Hal ini disertai ketentuan, jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak PT Holdiko, dalam hal ini menjadi hak PT Holdiko melalui kedua pemegang saham PT Holdiko. Jika ternyata hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk melunasi utang, kekurangannya menjadi risiko BPPN dan menjadi beban negara. Beban negara ini harus ditanggung rakyat Indonesia (dalam hal ini pihak ketiga) karena harus ditanggung dalam



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Tumbuan, Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan:

- (1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, dan tidak dapat mendapat manfaat karenanya.

Berdasarkan kaidah hukum tersebut, lanjut Tumbuan, keharusan rakyat Indonesia sebagai pihak ketiga untuk menanggung kerugian dan beban yang ditimbulkan utang BMPK para shareholders adalah tidak berkekuatan hukum sama sekali.

BPPN didirikan berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Kepres No. 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 dan salah tugasnya

adalah mengupayakan pengembalian keuangan negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian⁴³

Aset dalam Restrukturisasi, sehingga apabila BPPN dalam melaksanakan tugas mengalami kerugian atau risiko, maka kerugian dan risiko itu menjadi tanggung jawab BPPN, dalam hal ini adalah negara yang oleh Tumbuan disebut sebagai pihak ketiga. Jadi dalam hal tertentu diperbolehkan ditetapkan suatu janji guna kepentingan pihak ketiga.

Pasal 1317 KUHPerdata berbunyi:

- (1) Lagipula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain, memuat suatu janji seperti itu.
- (2) Siapa yang telah menjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

4. Menurut Tumbuan, BPPN memberikan release and discharge karena yakin kepemilikan aset yang diserahkan Grup Salim adalah benar-benar cukup untuk melunasi kewajiban yang disebabkan pelanggaran BMPK, jika ternyata di kemudian hari aset itu tidak cukup melunasi utang, asas iktikad baik sesuai Pasal 1338 (Ayat 3) KUHPerdara tidak dapat membenarkan BPPN harus menanggung akibat ketidakcukupan pembayaran utang BMPK. Pasti BPPN tidak akan memberikan release and discharge kepada shareholders, seandainya diketahui ataupun diduga bahwa cara pembayaran affiliate loans dalam bentuk penyerahan acquisition shares oleh shareholders tidak akan cukup untuk melunasi affiliate loans. Di lain pihak shareholders yang mengaku bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran BMPK dan setuju mengambil alih dan membayar lunas seluruh utang BMPK dengan menyerahkan

44



aset sebagai bentuk penyerahan non tunai, semestinya sadar untuk sepenuhnya menanggung risiko jika ternyata aset yang diserahkan tidak cukup untuk melunasi utang BMPK. Pada saat MSAА dibuat dan ditandatangani oleh BPPN dengan Grup Salim, mempunyai klausula, apabila Grup Salim menyerahkan sejumlah uang tunai serta menyerahkan aset untuk melunasi utang BMPK, maka BPPN melakukan pembebasan dan pelunasan dari kewajiban pelanggaran BMPK kepada Grup Salim. Pada saat terjadi kesepakatan dan penyerahan itulah tersirat iktikad baik kedua belah pihak, dan BPPN pasti dari semula sudah mempertimbangkan apakah sejumlah uang atau aset yang diserahkan Grup Salim tersebut cukup untuk melunasi utangnya, begitu pula sebaliknya Grup Salim. Kalau di kemudian hari ternyata sejumlah uang dan aset yang diserahkan Grup Salim tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya, terutama kalau disebabkan adanya perubahan kurs rupiah yaitu pada waktu kredit

diperoleh kurs rupiah terhadap dolar masih Rp2.500,- dan harus dibayar pada saat kurs telah menjadi sebesar Rp17.000,- per dolar. Pengusaha sebegus apa pun sudah pasti tidak akan sanggup membayar utangnya. Kalau hal ini terjadi kedua belah pihak harus berunding untuk sama-sama menanggung risiko dengan berlandaskan kepada kepatutan, keadilan serta keseimbangan, cara ini telah dilakukan oleh BPPN dengan Grup Salim. Karena BPPN menganggap Grup Salim debitur kooperatif.

Marzuki Darusman dan Ketua BPPN Edwin Gerungan, usai menghadiri pertemuan tertutup dengan KKSK di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu 5 November 2000 menyatakan Pemerintah dan KKSK menyatakan Grup Salim, Grup Sjamsul Nursalim, Bob Hasan sebagai debitur kooperatif, itu setelah ketiga debitur BPPN itu bersedia menyerahkan aset tambahan dan jaminan pribadi (personal guarantee) kepada BPPN (sebelum batas waktu) yang ditetapkan. Bahkan Edwin mengaku akan mengundang tiga obligor tersebut untuk berembuk dengan BPPN. Tujuannya tentu saja untuk mencapai kesepakatan mengenai nilai total aset tambahan, tidak ada deadline dalam membangun kesepakatan tersebut.⁶⁵

45
●
●
●

5. Pada akhirnya, menurut Tumbuan, peninjauan kembali atau revisi MSAA, tidak perlu menghambat apalagi menghentikan proses penjualan aset yang ada di PT Holdiko. Apalagi ternyata hasil penjualan acquisition shares tidak cukup untuk: melunasi affiliate loans, shareholders tetap harus mempertanggungjawabkan kekurangan tersebut sebagai utang mereka pribadi. Di lain pihak tetap tersedia upaya- upaya hukum bagi BPPN untuk menagih utang tersebut, misalnya melalui lembaga paksa badan sebagaimana diatur

65 Kompas, 16 November 2000, Lihat juga Jawa Pos, 16 November 2000

dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Dalam revisi MSAA harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dan terutama harus mendapat persetujuan shareholders Grup Salim dan BPPN. Menurut pengamat ekonomi Sjahril, penyelesaian MSAA dengan melakukan amandemen itu harus disepakati dua pihak. Bila amandemen dilakukan sepihak oleh Pemerintah, itu berarti secara hukum tidak sah. Karena MSAA dianggap tidak memiliki landasan hukum kuat, itu salah besar, sebab saat MSAA ditandatangani dan kabarnya juga direstui IMF, disaksikan alasan Jaksa.⁶⁶

Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Mulyani, mengatakan membatalkan suatu perjanjian tentu perlu kesepakatan dua pihak. BilapemerintahsajayangmemutuskansepihakMSAAharusdirevisi, konglomerat yang terlibat MSAA bisa menggugat.

Lembaga Paksa Badan bukan merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus MSAA, malahan sebaliknya penerapan lembaga paksa badan terhadap salah seorang obligor penandatanganan MSAA dapat mendorong obligor lain melarikan modalnya ke luar negeri, sekaligus memperburuk citra Indonesia di luar negeri karena para obligor menganggap kasus MSAA ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan perbankan nasional sebagai akibat krisis moneter yang sampai sekarang masih berlangsung, bahkan bisa menghambat investor asing masuk ke Indonesia dengan alasan takut mengalami nasib seperti para obligor yang menandatangani MSAA. Kalau hal ini terjadi, *recovery* ekonomi akan mengalami jalan buntu yang menderita adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Padahal pemerintah sudah berprinsip bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan MSAA adalah menekan kerugian negara sekecil mungkin.

66 Jawa Pos, 16 Desember 2000.

Berdasarkan uraian dan alasan pengkajian hukum terhadap MSAA seperti di atas, penulis berkesimpulan bahwa perjanjian MSAA antara BPPN dengan para obligor termasuk Grup Salim adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga merevisi atau membatalkan MSAA harus persetujuan kedua belah pihak. Apabila hanya dilakukan sepihak, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang merugikannya ke pengadilan.

B. Pertimbangan Piutang BLBI Diselesaikan Melalui MSAA

Berbagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah dengan para obligor dalam menyelesaikan piutang BLBI hingga saat ini terus dilakukan, bahkan IMF terang-terangan menanyakan kepada pemerintah tentang perkembangan penyelesaian utang para obligor BLBI, dengan jaminan aset yang dinilainya tidak jalan.

Dari hasil kesepakatan rapat gabungan pemerintah, Bank Indonesia dan Komisi XI DPR tersebut merupakan satu langkah ⁴⁷ maju dilakukan pemerintah dalam penyelesaian BLBI. Hal itu menjadi tonggak keputusan politik terpenting terhadap pro dan kontra kasus BLBI yang selama tiga tahun terakhir mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, tetapi permasalahannya belum selesai.

Cara penjualan aset para obligor di BPPN juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, ada yang menghendaki supaya BPPN segera menjual aset-asetnya, sehingga uang hasil penjualan aset-aset itu dipergunakan untuk mendorong *recovery* ekonomi nasional. Menunda penjualan aset belum tentu harganya tinggi pada waktu mendatang, mungkin saja lebih murah dari sekarang. Sebaliknya ada yang berpendapat, supaya BPPN jangan terburu-buru menjual aset-asetnya dan menyarankan supaya penjualan aset-aset tersebut harus menunggu sampai harga baik dan tinggi, sekaligus menghindari anggapan bahwa BPPN mengobral aset-asetnya karena menjual dengan harga murah. Kalau ini dilakukan, yang dirugikan

wajar adayang menilai pemerintah tidak adil dalam memperlakukan penerima BLBI.

Menurut Maqdir Ismail, Pengacara Sjamsul Nursalim dan Marimutu Sinivasan, penyelesaian utang Sjamsul Nursalim melalui MSAA telah dilakukan berdasarkan saran IMF waktu itu. “Yang menyarankan penyelesaian utang konglomerat melalui MSAA itu ‘kan IMF sendiri.” Hal ini disampaikan Maqdir dalam menanggapi pertanyaan IMF kepada Presiden Abdurrahman Wahid (mantan). Selanjutnya dikatakan, masalah utang Sjamsul Nursalim dalam BDNI yang menggunakan BLBI untuk membiayai proyek tambak udang di Lampung sudah selesai dengan MSAA. Dengan demikian kasus perdatanya telah selesai. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk memproses secara hukum. Apalagi utang-utang BDNI yang merupakan *public company*, malah ditanggung oleh Sjamsul Nursalim

sendiri dengan mengambil alih utang BDNI menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi kalau melihat hal ini sudah tidak ada masalah.

Proses penyelesaian piutang BLBI kepada Sjamsul Nursalim melalui MSAA, menurut Maqdir Ismail adalah dokumen hukum yang harus dihormati oleh kedua belah pihak dan sifatnya sudah final. Sementara itu deputi Ketua BPPN bidang Asset Management Credit (AMC) Irwan Siregar menyatakan bahwa untuk merestrukturisasi utang-utang Texmaco telah dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama dibentuk New Co. sebagai Holding Company untuk menampung pengalihan seluruh utang dan aset-aset yang dijaminan. Lalu, atas pengalihan utang-utang dan aset-aset tersebut, New Co telah menerbitkan *exchangeable bond* kepada BPPN dengan jaminan seluruh aset Texmaco dan *personal guarantee* dari Sinivasan.

Tahap kedua, utang-utang masing-masing perusahaan yang telah dialihkan dari BPPN ke New Co, kemudian direstrukturisasi. BPPN telah menunjuk Presswasterhouse Coopers sebagai Independent Financial Control untuk mengontrol arus keuangan Texmaco.



Restrukturisasi seluruh utang ini dijadwalkan sebelas tahun, hingga tahun kedelapan (2008) Texmaco sama sekali tidak perlu membayar cicilan pokok utang. Arus kas yang masuk hanya digunakan untuk membayar sebagian bunga. Restrukturisasi tersebut tidak untuk melunasi utang Texmaco, melainkan demi tetap beroperasinya perusahaan-perusahaan Texmaco.⁶⁸

Konglomerat yang menandatangani MSAA dalam negosiasi amandemen MSAA, meminta jangka waktu penjualan aset selama delapan hingga sepuluh tahun. Sementara itu BPPN menghendaki para konglomerat tersebut secepat mungkin menjual aset mereka untuk melunasi kewajiban kepada BPPN. BPPN menginginkan waktu antara empat hingga lima tahun. Konglomerat yang menandatangani MSAA merupakan pemilik bank yang ditutup atau diambil alih pemerintah yang masih harus memenuhi penyelesaian Kewajiban

Pemegang Saham (PKPS). Mereka adalah Sjamsul Nursalim dengan

50 kewajiban sebesar Rp27,496 triliun, Muhammad Bob Hasan Rp5,341 triliun,
●
● Soedomo Salim Rp52,027 triliun dan Ibrahim Risyad Rp332 Milyar,
● Samadikun Hartono Rp2,5 triliun dan Usman Admadjaya Rp12,3 triliun, dan beberapa debitur lainnya di bawah 1 triliun.⁶⁹

Dari piutang BLBI para konglomerat tersebut, terlihat bahwa piutang BLBI itu menyangkut aset yang tidak kecil. Penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah melalui BPPN dengan para konglomerat dengan menandatangani MSAA adalah sangat tepat. BPPN juga harus realistis melihat kemampuan para konglomerat dengan mempertimbangkan jangka waktu yang diusulkan oleh para konglomerat penandatanganan MSAA untuk menjual aset-asetnya. Negosiasi itu sangat penting untuk mencapai jangka waktu yang paling ideal untuk menjual aset para konglomerat, karena apabila aset konglomerat langsung dijual semua, dapat mengakibatkan konglomerat tersebut bangkrut atau malahan dapat menyembunyikan

68 Lihat Kompas, 6 Januari 2001.

69 Kompas, 10 Januari 2001. Lihat juga Jaw Pos, 23 September 2000.

asetnya yang signifikan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau hal ini terjadi, *recovery* ekonomi tidak bisa jalan. Apalagi kasus piutang BLBI pada hakikatnya adalah utang piutang yang termasuk dalam ruang lingkup perdata yang dalam teori maupun praktiknya tidak selamanya harus berakhir di pengadilan, apabila dicapai kesepakatan oleh kedua belah, yaitu BPPN dengan para konglomerat. Dari segi hukum ekonomi dapat dibenarkan dengan tujuan untuk mempercepat *recovery* ekonomi yang sekarang terus diupayakan oleh pemerintah dengan seluruh jajarannya.

Dengan melalui MSAA diharapkan seluruh piutang BLBI dari para konglomerat dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam negosiasi kedua belah pihak. Hal ini telah dilakukan oleh BPPN dengan Sjamsul Nursalim (mantan pemilik BDNI), Anthony Salim (mantan pemilik BCA) dan Bob Hasan (mantan pemilik BUN). Ketiga konglomerat tersebut telah menyerahkan aset tambahan dan *personal guarantee*. Ini merupakan suatu kemajuan ⁵¹

dan menandakan bahwa ketiga konglomerat tersebut mempunyai iktikad baik untuk melunasi utangnya, bahkan Jaksa Agung Marzuki Darusman (mantan) dan Ketua BPPN Edwin Gerungan menyebut ketiga konglomerat tersebut sangat kooperatif. Tugas pemerintah melalui BPPN untuk selalu berusaha mendorong konglomerat lainnya untuk mengikuti iktikad baik ketiga konglomerat itu dengan cara melakukan negosiasi terutama dengan mempertimbangkan usulan untuk memperpanjang jangka waktu penjualan aset yang diusulkan para penandatanganan MSAA antara delapan sampai sepuluh tahun. Grup Texmaco telah diberikan jangka waktu sebelas tahun untuk melakukan restrukturisasi kreditnya yang macet sebesar Rp17 triliun. Sebaiknya konglomerat penandatanganan MSAA semestinya juga diberikan jangka waktu yang ideal untuk melunasi utangnya karena seluruh konglomerat penerima BLBI merupakan pengusaha yang mempunyai jaringan bisnis yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kalau BPPN memaksa untuk menyita aset para konglomerat itu kemudian menjualnya atau diajukan secara pidana, rencana BPPN untuk mengembalikan seluruh dana BLBI tidak akan tercapai baik separuh apalagi seluruhnya dan penerima BLBI yang diajukan secara pidana belum tentu memenuhi unsur tindak pidana karena piutang BLBI pada hakikatnya merupakan utang piutang yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.

Kalau hal ini terjadi, pelakunya dapat diputus *onslag van recht vervolging*. Putusan *onslag van recht vervolging* dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (tetapi perbuatan perdata), maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

52 ● ● ● Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila piutang BLBI diselesaikan melalui MSAA, diharapkan seluruh dana BLBI dapat dikembalikan oleh para konglomerat dan di lain pihak perusahaan para konglomerat juga tetap beroperasi, sehingga dapat diharapkan ikut berperan dalam menggalakkan ekspor Indonesia serta mendorong kita keluar dari krisis moneter.

Presiden Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Danuri menilai pemerintah tidak adil memperlakukan penerima BLBI. Bank-bank swasta yang menerima Rp144 triliun dan diduga Rp138 diselewengkan terus dikejar. Pemilik bank swasta dipaksa memberikan jaminan *asset personal guarantee*, dan secara tidak langsung dikenai *trial by the press* dan ditekan masyarakat. Direksi Bank Pemerintah yang menerima BLBI lebih besar tanpa jaminan aset, tak dikenai sanksi apa pun. Bahkan lanjut Deni, hingga kini tidak satu pun bank pemerintah yang dilikuidasi (BDL), dibekukan (BBKU) atau (BBO). Malah bank pemerintah yang mau ambruk dimerges dan direkapitulasi. Jadi seolah-olah pemerintah bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan

di bidang perbankan. Padahal bank pemerintah boleh jadi lebih bobrok daripada bank swasta. Itu karena banyaknya BLBI yang digunakan Rp175,322 triliun dan nilai rekap Rp265 triliun, sebesar Rp163,195 triliun di antaranya disalurkan ke Bank Mandiri dilakukan pada masing-masing bank anggota merger Bank Mandiri saat masih aktif jadi empat bank pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor (EXIM) adalah penerima BLBI terbesar yakni Rp101.847 triliun. Lalu disusul Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Rp40,396 triliun. Kemudian menyusul Bank Bumi Daya (BBD) yang mendapat penyaluran dana BLBI Rp11,279 triliun dan Bank Dagang Negara (BDN) menerima Rp8.673 triliun (selengkapnya lihat tabel).

Tabel Penerima BLBI Bank Pemerintah/Bank BUMN (Dalam Triliun Rupiah)

No.	Nama Bank	Jumlah BLBI yang Diterima	Keterangan
1.	Bank EXIM	Rp101.847	Nomor 1 sampai nomor 4 dimerger dengan nama Bank Mandiri
2.	Bapindo	Rp40.396	
3.	BBD	Rp11.279	
4.	BDN	Rp8.673	
5.	BRI	Rp8.174	
6.	BNI	Rp2.550	
7.	BTN	Rp1.453	

Akhirnya Ahmad Deni Daruri menyimpulkan bahwa bank pemerintah (bank BUMN) ternyata jauh lebih banyak menghabiskan BLBI daripada bank swasta.⁷⁰

Berdasarkan tabel penyaluran dana BLBI yang dilakukan pemerintah terhadap bank swasta/konglomerat maupun terhadap bank pemerintah serta perlakuan terhadap keduanya sangat diskriminatif. Di dalam kasus bank swasta para pemilik bank langsung diminta menyerahkan asetnya. Jadi, pemerintah masih memiliki

70 Jawa Pos, 13 November 2000. Lihat juga Jawa Pos, 18 November 2000.

Akibat ketiga hal tersebut, akhirnya IMF menunda jadwal pengucuran bantuan sekitar USD 400 juta dari Januari 2001 menjadi Maret 2001, itu pun belum pasti karena IMF akan melihat perkembangan pada Maret 2001.

Di lain pihak total BLBI yang disalurkan per 29 Januari 1999 menurut audit BPK mencapai Rp144,5 triliun dengan jumlah penerima BLBI sebanyak 48 buah. Diselesaikan lewat MSAA sebanyak 144 triliun, sisanya diselesaikan lewat *cash settlement*.

Besarnya dana BLBI tersebut kalau diselesaikan dengan baik dan semuanya dikembalikan kepada pemerintah melalui BPPN walaupun secara bertahap, maka secara perlahan-lahan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Ada beberapa manfaat MSAA apabila dipakai sebagai sarana penyelesaian piutang BLBI.

1. Secara bertahap tetapi pasti dana BLBI itu akan kembali ke BPPN melalui negosiasi antara para obligor dengan BPPN seperti yang telah dilakukan oleh obligor Sjamsul Nursalim, Bob Hasan, dan Anthony Salim.
2. Para obligor yang menyelesaikan piutang BLBI dengan BPPN melalui MSAA masih memungkinkan sebagian perusahaannya beroperasi dan sebagian dijadikan sebagai jaminan aset kepada BPPN, di lain pihak BPPN dapat menjual aset para obligor tersebut baik aset tambahan maupun jaminan pribadi untuk memenuhi target penerimaan BPPN yang dibebankan oleh pemerintah.
3. Apabila sebagian perusahaan obligor tetap beroperasi dan sebagian dijamin ke BPPN, para obligor itu dapat membantu pemerintah mempercepat proses *recovery* ekonomi. Selain itu, ikut serta menggalakkan ekspor Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia dan terutama mencegah terjadinya arus pelarian modal dari Indonesia ke luar negeri.



MCAA merupakan perjanjian antara BPPN dengan para obligor untuk menyelesaikan utang piutang mereka di luar pengadilan. Di Indonesia penyelesaian sengketa utang piutang di luar pengadilan diatur oleh sistem hukum Indonesia dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

1. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan.
2. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah judul "Perdamaian" (dading) yang berada dalam Buku II tentang Perikatan, yang pada prinsipnya menyatakan perdamaian dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.
3. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Pasal 130 RIB, menyatakan bahwa seandainya pihak-pihak yang telah telanjur membawa sengketa ke pengadilan, tetap ada kesempatan untuk berdamai pada setiap saat.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang pelaksanaan prosedur mediasi, di pengadilan, kemudian direvisi dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur di Pengadilan.

Pasal 2 ayat (2), setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

- (3) Tidak menempuh prosedur berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Dalam Pasal 130 HIR disebutkan, hakim yang memeriksa suatu perkara perdata wajib berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan bila perdamaian itu tercapai, perdamaian itu dituangkan dalam suatu akta yang mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan dan tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht var gewischde*).

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, putusan perdamaian sering disebut sebagai putusan yang paling adil karena dapat diterima oleh kedua belah pihak, prosesnya cepat, dan biaya murah. Hakim dalam menganjurkan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa biasanya menunda sidang untuk memberi kesempatan berdamai, biasanya dalam waktu satu minggu, dengan catatan bahwa perdamaian masih dapat dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Penyelesaian piutang BLBI melalui MSAA, diharapkan pihak BPPN dengan para obligor saling menguntungkan. Dari 21 obligor yang ditangani BPPN sepanjang tahun 2000, BPPN telah berhasil mengoleksi sekitar Rp80,9 triliun atau sekitar 90% dari target yang dipatok BPPN.⁷² Dari target setoran tunai yang dibebankan Pemerintah kepada BPPN untuk APBN tahun 2000 sebesar Rp18,9 triliun telah

72 Jawa Pos, 18 Januari 2001.



terpenuhi. Menurut Ketua BPPN Edwin Gerungan, BPPN mampu menyeter Rp20,71 triliun, jauh melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah. Di dalam APBN 2001, pemerintah dan DPR menyepakati target setoran BPPN sebesar Rp27 triliun, angka itu sudah 40% lebih tinggi dari penerimaan (target setoran) tahun 2000 karena yakin bisa memenuhi kebijakan itu langsung disetujui oleh BPPN. Untuk memenuhi target penerimaan tunai itu, tiada jalan lain bagi BPPN, kecuali menjual aset-aset dan saham-sahamnya dengan harga tinggi agar kerugian yang ditanggung negara tidak semakin membesar. Padahal di lapangan amat sulit meningkatkan *recovery* aset dari penjualan tersebut. Meskipun BPPN dan DPR menginginkan *recovery* aset, semua bergantung pada apa yang terjadi di lapangan saat aset itu dijual. *Recovery* data itu bergantung pada daya serap pasar dan *capital inflow*.

58 ● ● ● Edwin Gerungan mengatakan, untuk memenuhi target setoran ke APBN tahun 2001 sebesar Rp27 triliun tersebut, BPPN mempunyai rancangan cukup jelas dan optimis mampu memenuhi target yang diberikan itu.⁷³

Adanya konglomerat yang menjual asetnya baik di dalam maupun di luar negeri, harus dilihat apakah aset itu dijual sebelum konglomerat itu menandatangani MoU dengan BPPN. Aset itu tidak termasuk dalam daftar aset tambahan yang dijamin ke BPPN. Apabila aset yang dijual itu telah dijamin ke BPPN dan hasilnya diserahkan kepada BPPN untuk melunasi utangnya, adalah tidak menjadi masalah, yang penting bagi BPPN maupun para konglomerat sama-sama memegang prinsip untuk menekan kerugian negara sekecil mungkin, seharusnya kalau konglomerat menjual aset yang telah dijamin ke BPPN, rasionya pasti BPPN mengetahuinya karena aset tersebut berada dalam pengawasannya.

73 Jawa Pos, 2 Januari 2001.

Grup Salim, kelompok usaha yang terlibat perjanjian MSAA menjual saham kepemilikan pada First Pacific Co. Ltd yang tercatat di Bursa Efek Hongkong. Melalui Ing Barings, Salim menjual 120 juta lembar saham dan perdagangan saham First Pacific di Hongkong saat itu ditutup pada harga 2,45 dolar Hongkong per lembar. Salah seorang juru bicara Ing Barings yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan dana 31 juta dolar AS dari penjualan saham First Pacific oleh Salim itu akan digunakan untuk membayar utang, tetapi tidak dijelaskan untuk membayar utang Salim kepada pihak mana. Pengamat pasar modal Lin CheWei menduga penjualan saham First Pacific oleh Salim itu erat kaitannya dengan aset tambahan dan jaminan pribadi, sebagaimana ditetapkan pemerintah terhadap pihak penandatanganan MSAA. IMF menilai ada beberapa program dalam Letter of Intent (LoI) yang belum dipenuhi pemerintah, di antaranya yang berkaitan dengan MSAA. Besar kemungkinan penjualan saham

First Pacific itu berkaitan dengan pemenuhan poin LoI mengenai 59 MSAA.

Ketika penyerahan sejumlah aset ke BPPN sehubungan MSAA tahun 1988, Grup Salim menyerahkan sekitar 9% dari 44% kepemilikannya pada First Pacific dan dikuasai BPPN dan PT Holdiko Perkasa, perusahaan induk untuk menampung aset eks milik Salim. Pada bulan Agustus 2000, BPPN dan PT Holdiko Perkasa menjual 6 persen atau 177,5 juta lembar saham First Pacific Group yang dimilikinya, senilai 404,7 juta dolar Hongkong, Oktober 2000, PT Holdiko Perkasa kembali menjual 2% lagi saham First Pacific senilai 17 juta dolar AS, kepemilikan BPPN dan PT Holdiko Perkasa kembali menjual 2% lagi saham First Pacific senilai 17 juta dolar AS, kepemilikan BPPN dan PT Holdiko Perkasa atas First Pacific tinggal 1%.⁷⁴

74 Kompas, 11 Januari 2001.

Di dalam negeri, BPPN lewat Holdiko Perkasa juga berhasil menjual tujuh anak perusahaan eks Salim yang digabungkan dalam Oleochemical, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa dan lemak nabati kepada konsorsium lokal di bawah PT Bhakti Investama Tbk. BPPN lewat penjualan tersebut berhasil memperoleh pendapatan Rp1,2 triliun. Menurut Direktur Keuangan Holdiko Perkasa, Scott Coffey, konsorsium Bhakti Investama tidak rugi membeli perusahaan tersebut. Sebab tujuh perusahaan itu memiliki keunggulan yaitu bisa memproduksi *natural fatty alcohol* (bahan baku pembuatan sabun detergen dan produk perawatan tubuh. Di Indonesia hanya ada dua yang mampu memproduksi bahan itu, yaitu PT Batamas Mega dan PT Prima Inti Perkasa, yang keduanya tergabung dalam tujuh perusahaan Oleochemical.⁷⁵

60 Perusahaan Grup Salim yang dikuasai BPPN seluruhnya
 • berjumlah 107 perusahaan sebagai jaminan aset atas utang BLBI yang telah
 • diterimanya (selengkapnya lihat tabel).

Perusahaan Grup Salim yang Dikuasai BPPN⁷⁶

Barang Industri	Jumlah	Nilai Aset yang Digunakan
Kelapa Sawit	24 perusahaan	16,23%
Oli dan Fats	3 perusahaan	17%
Gula	4 perusahaan	4,01%
Batu Bara dan Granit	5 perusahaan	4,53%
Kayu Lapis	4 perusahaan	1,08%
Komunikasi (Indosiar)	1 perusahaan	1,86%
Tekstil dan Garmen	3 perusahaan	0,75%
Chlor Alkaly	4 perusahaan	3,58%
Oleochemical	9 perusahaan	6,09%

75 Jawa Pos, 22 November 2000.

76 Jawa Pos, 14 November 2000.

Food & Consumer Product	1 perusahaan	7,07%
Perdagangan	3 perusahaan	1,40%
Multiindustri	6 perusahaan	3,77%
Properti	25 perusahaan	36,97%
Perusahaan terbuka	6 perusahaan	11,37%
Jumlah	107 perusahaan	

Group Texmaco, salah satu penerima BLBI yang dikenal sebagai produsen tekstil telah menjual anak perusahaannya di luar negeri, yaitu penjualan Triviere polyster di Jerman. saat BPPN menanyakan penjualan Triviere polyster, Texmaco menjawab aset itu telah dijual sebelum ditandatangani MoU dengan BPPN. Jadi, tidak termasuk dalam daftar aset yang dijaminan Texmaco ke BPPN karena telah dijual pada tahun 1999, soal dua aset lainnya yaitu texmaco Icon system INC, perusahaan garmen di Inggris dan Coastal Group. LTD,

perusahaan tekstil di Afrika, menurut deputi ketua BPPN bidang AMC Irwan Siregar, sedang menunggu jawaban dari Texmaco tetapi Irwan mengingatkan, dalam MoU BPPN dengan Texmaco, yang dilampirkan hanya daftar aset yang dijaminan, sehingga masih harus diperhatikan dulu, apakah yang dijual itu termasuk aset di daftar jaminan atau tidak, secara legal harus dibuktikan lebih dahulu.⁷⁷

Dari kedua kasus penjualan aset baik yang dilakukan oleh Grup Salim maupun Grup Texmaco dapat disimpulkan, apabila semua penjualan aset tersebut disetorkan kepada BPPN akan mengalirkan banyak dana ke sektor industri, sehingga sektor riil yang macet karena krisis bisa kembali berputar dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Sudah terbukti dalam APBN tahun 2000, BPPN telah berhasil melampaui target setoran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp18,9 triliun, dalam APBN tahun 2001 pemerintah menargetkan setoran sebesar Rp27 triliun ketua BPPN optimis target setoran itu

⁷⁷ Jawa Pos, 20 November 2000. Lihat juga Jawa Pos, 16 November 2000

dapat terpenuhi setelah BPPN menjual aset-aset penerima BLBI yang telah dijamin ke BPPN. Inilah salah satu manfaat MSAA sebagai sarana penyelesaian penting BLBI.

Usaha pemerintah mendapatkan *recovery* yang besar dari para konglomerat itu harus didukung, terutama penyerahan aset tambahan yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penjualan aset sebanyak-banyaknya dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi. Untuk: mencapai hal ini sebaiknya BPPN terus melakukan negosiasi dengan para konglomerat penandatanganan MSAA untuk: mencari jalan terbaik supaya semua utang BLBI itu dapat dikembalikan kepada BPPN. Jika aset yang dijamin masih kurang, harus ditambah lagi, tetapi BPPN juga harus memperpanjang jangka waktu pelunasan utang konglomerat dan hal tersebut harus diterapkan sama rata kepada seluruh obligasi penandatanganan MSAA. Makin

banyak aset BPPN dijual, makin banyak uang tunai yang diperoleh

62 pemerintah untuk: membiayai berbagai sektor pembangunan yang selama ini ditelantarkan. Kalau cara ini berjalan lancar, kemungkinan besar proses percepatan pemulihan ekonomi akan terjadi dan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati hasilnya.



Bab IV

Penutup

A. Simpulan

1. Pemerintah melalui BPPN mengharapkan supaya semua piutang BLBI yang jumlahnya tidak kecil itu dapat dikembalikan untuk: membantu mempercepat proses *recovery* ekonomi. BPPN membuat perjanjian dengan para obligor untuk menyelesaikan utang piutang melalui MSAA. Apabila ditempuh melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan dikhawatirkan BPPN tidak dapat memperoleh kembali piutang BLBI karena para obligor bisa melarikan asetnya ke luar negeri untuk memperbesar perusahaannya, sedangkan perusahaannya di Indonesia mengalami kebangkrutan.
2. Manfaat yang diperoleh apabila piutang BLBI diselesaikan melalui MSAA, yaitu dapat menguntungkan pihak BPPN maupun para obligor, karena dengan melalui MSAA, diharapkan seluruh piutang BLBI dapat dikembalikan

kepada pemerintah melalui BPPN. Pihak obligor juga dapat melunasi utangnya baik dengan uang tunai maupun dengan menyerahkan aset tambahan dan *personal guarantee* serta para obligor masih dapat mengoperasikan sebagian perusahaannya.

B. Saran

1. Supaya Pemerintah melalui BPPN terus melakukan negosiasi dengan para obligor penerima BLBI untuk mencari jangka waktu yang paling ideal untuk mengembalikan piutang BLBI dengan mempertimbangkan kemampuan para obligor yang menandatangani MSAA. Para obligor juga diharapkan berusaha melunasi utangnya, baik dengan uang kontan maupun dengan tambahan aset dan jaminan pribadi yang signifikan, terutama kedua belah pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dengan iktikad baik.
2. Supaya kedua belah pihak baik BPPN maupun para obligor yang menandatangani MSAA mempunyai kesepakatan bersama, maka dalam menyelesaikan piutang BLBI sama- sama berprinsip bahwa kerugian negara harus seminimal mungkin. Hal tersebut harus dilakukan mengingat salah satu tugas BPPN adalah untuk mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada penerima BLBI.



Daftar Pustaka

- Ali, Moch. Chaidir, Samsuddin Achmad, Mashudi. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: CV Mondar Maju.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I. Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati. 1968. *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung: Alumni.
- Jurnal Magister Hukum No. 11 September 1999. Program Pasca Sarjana. Magister Hukum UII. Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, *Kemerosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak*, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000.
- ". "Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik", Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 16 Maret 2001. 65
- ". "Regulasi dan Penegakan Hukum dalam rangka Reformasi Perbankan". Yogyakarta. 1998.
- ". *Problematika Tanggung Jawab Bank yang Berkaitan dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit*". Yogyakarta. 1998.
- Kwik, Kian Gie. 1996. *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Latumaerissa, R. Julius. 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Sani Agustus. 1999. "Langkah Hukum BPPN dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara". *Seminar Sehari BPPN dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*,

Pramono, Nindyo. 1999. *Mengenal Lembaga Perbankan Indonesia, Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia* Yogyakarta.

----- . Kuliah Hukum Perbankan Program Magister Hukum VII. Minggu 29 Oktober 2000.

Prasertiantoro, A. Tony Cs.. 2000. *Bantuan Likuidasi Bank Indonesia, Suatu Pelajaran yang Sangat Mahal bagi Otoritas Moneter Perbankan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Purba, Victor. 1996. "Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi (Suatu Analisis Hukum terhadap Hukum)". *Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10–11 Desember 1996.

Satrio, J.. 1985. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia..

----- . 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia..

Simatupang, Burton Richard. 1995. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta..

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia..

Soepratomo, Heru. 1996. "Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Perbankan", *Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10–11 Desember 1996.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. 1998. Universitas Indonesia.

Theberge, Leonard J. "Law and Economic Development". *Journal of International Law and Policy*, Vol 9, 1980.



Untung, Budi, H.. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
Untung, Rachmadi. 2000. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Mahkamah Agung RI, 1999.

Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan nasional.

Subekti, R Tjitro Sudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Kamus

Horndy, Parnwell, Siswojo. 1984. *Kamus Inggris Indonesia*. PT Bintara Antar Asia.

Yasin, Sulkan, Sunarto Hapsono, Kamus bahasa Indonesia Praktis Populer dan Kosakata Barn.

Majalah

Tempo, Edisi 11–17, September 2000.

Tempo, Edisi 25 Desember–7 Januari 2001.

Surat Kabar

Bisnis Indonesia, Sabtu, 11 November 2000.

Jawa Pos, Rabu, 20 September 2000

Jawa Pos, Sabtu, 23 September 2000

Jawa Pos, Kamis, 28 September 2000

Jawa Pos, Selasa, 24 Oktober 2000

Jawa Pos, Senin, 13 November 2000



Jawa Pos, Selasa, 14 November 2000
Jawa Pos, Kamis, 16 November 2000
Jawa Pos, Jumat, 17 November 2000
Jawa Pos, Jumat, 18 November 2000
Jawa Pos, Senin, 20 November 2000
Jawa Pos, Rabu, 22 November 2000
Jawa Pos, Jumat, 15 Desember 2000
Jawa Pos, Sabtu, 16 Desember 2000
Jawa Pos, Kamis, 21 Desember 2000.
Jawa Pos, Selasa, 2 Januari 2001
Jawa Pos, Senin, 15 Januari 2001
Jawa Pos, Kamis, 18 Januari 2001
Kompas, Jumat, 8 September 2000
Kompas, Sabtu, 23 September 2000
Kompas, Selasa, 26 September 2000
Kompas, Kamis, 5 Oktober 2000
Kompas, Rabu, 8 November 2000
Kompas, Kamis, 16 November 2000
Kompas, Jumat, 5 Januari 2001
Kompas, Sabtu, 6 Januari 2001
Kompas, Rabu, 10 Januari 2001
Kompas, Kamis, 11 Januari 2001
Merdeka, Rabu, 13 Mei 2000
Surya, Jumat, 20 Oktober 2000
Surya, Senin, 23 Oktober 2000
Surya, Senin, 27 Oktober 2000
Suara Indonesia, Minggu, 24 September 2000
Suara Indonesia, Kamis, 16 November 2000
Suara Indonesia, Minggu, 19 November 2000
Suara Indonesia, Senin, 8 Januari 2001
Suara Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2001
Skala Indonesia, No. 04 Tahun 11/2000



**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**
Nomor: 02 Tahun 2003
TENTANG
**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasikemungkinanpenumpukanperkaradi pengadilan.
- b. bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskanatassengketa yangdihadapi;
- c. bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem 69
peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga ●●
pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan
yang bersifat memutus (ajudikatif);
- d. bahwa Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks
Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap, sehingga perlu
disempurnakan;
- e. bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal
154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses
perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur ber
perkara di pengadilan tingkat pertama;
- f. bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan
memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur
acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan
perundang-undangan, maka demi kepastian,

ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Mengingat:

1. Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1970.
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 73 tahun 1985;
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 tahun 1986.
6. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.



M E M U T U S K A N:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan ;

- (1) Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi;
- (2) Daftar Mediator adalah sebuah dokumen yang memuat nama-nama mediator di lingkungan sebuah pengadilan yang ditetapkan oleh Ketua pengadilan;
- (3) Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ⁷¹ ditunjuk oleh Ketua pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- (4) Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
- (5) Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa;
- (6) Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
- (7) Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian;
- (8) Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini;

- (9) Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh;
- (10) Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
- (11) Proses mediasi terbuka untuk umum adalah anggota- anggota masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi.

Pasal 2

- (1) Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib menaati kode etika mediator.

72



BAB II

Tahap Pra Mediasi

Pasal 3

- (1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.
- (2) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

- (3) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.
- (4) Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.

Pasal 4

- (1) Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.
- (2) Jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.
- (3) Jika dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.
- (4) Hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.
- (2) Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak

wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan.

- (3) Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.
- (4) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.

Pasal 6

- (1) Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.
- (2) Setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.
- (3) Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.

Pasal 7

Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB III

Tahap Mediasi

Pasal 8

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.



Pasal 9

- (1) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.
- (2) Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- (5) Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

Pasal 10

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan.
- (2) Semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.



- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.
- (5) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

Pasal 12

- (1) Jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
- (2) Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.



Pasal 14

- (1) Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
- (2) Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.

BAB IV

Tempat dan Biaya

Pasal 15

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.
- (3) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di ⁷⁷ tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
- (4) Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (5) Biaya mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak yang tidak mampu.

BAB V

Lain-Lain

Pasal 16

Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya

BAB VI
Penutup

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/ 154 RBg) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

78



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 September 2003
KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,
ttd.
BAGIR MANAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01

TAHUN 2008

Tentang

**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur beperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung

- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses beperkaradi Pengadilan.

Mengingat:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.



7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemu-



ngkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.



Pasal 2

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses beperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
 - d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II

Tahap Pra Mediasi

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.



Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

86



Pasal 9

Daftar Mediator

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

- (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Pasal 10

Honorarium Mediator

- (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

Tahap-Tahap Proses Mediasi

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).



- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1). Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.



Pasal 15
Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16
Keterlibatan Ahli

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17
Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.



- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18

Tidak Mencapai Kesepakatan

- (1). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2). Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 Keterpisahan

Mediasi dari Litigasi

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

92



BAB IV

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN
KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.



Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.



**Bab VI Kesepakatan
di Luar Pengadilan
Pasal 23**

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

**Bab VII
Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif
Pasal 24**

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII

Penutup

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

96



Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta Pada

Tanggal: 31 Juli 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG

BAGIR MANAN

Riwayat Hidup

Biodata

Nama lengkap : Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.
Tempat/tanggal lahir : Patobong (Sulawesi Selatan), 5 Oktober 1958
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A
Khusus/Perikanan Jakarta Utara
Pangkat/Golongan : PembinaUtamaMuda/HakimMadyaUtama/
IV/c
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Cikaret Kompleks Perumahan Nirwana
Estate Blok M No. 24 Cibinong, Jawa Barat Keluarga :
97
Dra. Siti Ulan (Istri) :
Zainul Hakim Zainuddin, S.H. (Putra)
Ramadhaniah Indah Purnamasari (Putri)

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Madrasah Dinijah Ibtidaijah Darul Da'wah Wal Irsjad tahun 1972 di Patobong/Pinrang (Sulawesi Selatan).
- Sekolah Dasar Negeri tahun 1972 di Patabong/Pinrang (Sulawesi Selatan).
- Sekolah Menengah Pertama Negeri II tahun 1975 di Palangka Raya (Kalimantan Tengah).
- Sekolah Menengah Atas Negeri tahun 1979 di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.
- Sarjana Hukum 1985 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

- Magister Humaniora tahun 2001 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung Tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan :

- Karyawan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur tahun 1984.
- Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Kalimantan Selatan tahun 1989.
- Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Sulawesi Tengah tahun 1995.
- Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur tahun 1998.
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan tahun 2001.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Sulawesi Selatan tahun 2003.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2004.
- Ketua Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat tahun 2005.
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus Jawa Tengah Agustus 2008
- Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus/Perikanan Jakarta Utara tahun 2009 sampai sekarang.

Pengalaman Mengajar :

- Pendidikan Moral Pancasila SMA, PGRI Samarinda Kalimantan Timur tahun 1987.
- Hukum Pajak, IKIP PGRI Samarinda Kalimantan Timur tahun 1988.
- Hukum Pidana I. II. III, Pidana Khusus, Perbandingan Hukum Pidana, di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 di Samarinda Kalimantan Timur tahun 1985–1989.



- Hukum Acara Pidana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur tahun 1987–1989.
- Politik Hukum, Perkembangan Hukum Pidana, Teori Hukum, Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2008 sampai sekarang, dan Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
- Simulasi Persidangan Perkara Pidana pada DIKLAT Calon Hakim Angkatan IV Peradilan Umum wilayah hukum Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 2009.

Lokakarya/Seminar:

1. Penataran Singkat, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah, 12–15 Agustus 1991 di Banjarmasin. 99
2. Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Hakim Peradilan Umum, 22–26 September 1999 di Batu Malang
3. Pelatihan Pelaksanaan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1 Desember 2001 di Makassar.
4. Pelatihan Human Rights Racial Discrimination, 27–31 Agustus 2001 di Makassar.
5. Workshop, Strategi Pembaruan Mahkamah Agung RI, 3–4 Oktober 2001 di Makassar.
6. Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Bagi Profesionalisme Hakim Peradilan Umum, 13 –17 Mei 2007 di Batu, Malang.
7. Seminar, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Mendorong Terciptanya Clean Government & Good Governance, 3 September 2002 di

Makassar.

8. Seminar Nasional, Intelektual Property Right Law Enforcement, 13–14 Juni 2002 di Makassar.
9. Lokakarya, Masalah-Masalah tentang Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, 15–16 September 2004 di Jakarta.
10. Seminar, Anti Money Laundering/Combating The Financing of Terrorism Training Program for Judge, 25 Oktober 2005 di Jakarta.
11. Workshop Hukum Persaingan Usaha Bagi Hakim PN Se- Prop. Jawa Barat & DKI Jakarta 19–20 Agustus 2005 di Jakarta.
12. Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, 6–11 November 2006 di Jakarta.
13. Pembinaan/Koordinasi & Konsultasi Pengawasan MA RI, 29 Juli–2 Agustus 2007 di Jakarta.
14. Leadership & Change Management Training, 23–28 Februari 2008 di Lembang, Bandung.
15. Seminar Masalah-Masalah Hukum & Ketatanegaraan, 19 Agustus 2000 di Surabaya.
16. Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi Ang. VII Hakim Peradilan Umum Tingkat Pertama & Banding Se-Indonesia, 1–14 November 2009 di Bogor
17. Pelatihan Mediator 40 Jam, Maret 2010 di Jakarta.
18. Sosialisasi & Pelatihan Keterbukaan Informasi di Peradilan & Lembaga Hukum lainnya, 26–28 Juli 2010 di Jakarta.
19. Seminar Nasional Penegakan Hak Kekayaan Intelektual dan Sosialisasi Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2010 di Hotel Borobudur, Jakarta.
20. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat)



Lingkungan Peradilan, 27 September–1 Oktober 2010 di Jakarta.

21. Seminar Sehari “Efektivitas Pembentukan Hakim Komisaris dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, 26 Januari 2010 di Jakarta.
22. Lokakarya/diskusi Penyusunan Buku Pedoman Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2010, 17–19 Maret 2010 di Bogor.
23. ESQ Leadership Center This is to acknowledge that, 9 Februari 2001 di Jakarta
24. Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 9 Februari 2001 Jakarta.
25. Rapat Kerja Pengembangan Operasional dan Pola Kerjasama POSBAKUM di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh *Australian Indonesian Partnership Justice (Transition)/AIPJT*, 1–2 Oktober 2010 di Bandung.
26. Seminar Nasional Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, 10 November 2010 di Jakarta.

101



Karya Ilmiah:

1. **Menulis buku** tentang: Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata). **Penerbit** Tunggal Mandiri. Cetakan Pertama, Malang. Maret 2010.
2. **Membawa makalah** tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. **Disampaikan** dalam rapat koordinasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta, pada hari Senin, 23 November 2009 di Nan Centre, Kota Baru Bandar Kemayoran Jl. Angkasa Blok B 10 No. 6 Jakarta Pusat.

Tentang Penulis

DR. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum., dilahirkan di Patobong/Pinrang Sulawesi Selatan, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Madrasah Dinijah Ibtidaijah Darul Da'wah Wal Irsjad tahun 1972 di Patobong/Pinrang, pada tahun yang sama juga menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri lulus tahun 1975 dan SMA lulus tahun 1976, kemudian penulis menempuh pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jurusan Pidana, lulus tahun 1985. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 2001 dengan judul "Analisa Hukum Ekonomi terhadap MSAA sebagai Cara Penyelesaian Piutang BLBI". Perjalanan karier sebagai

102 hakim dengan promosi ke beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia.
● Atas prestasi tersebut penulis kemudian melanjutkan pendidikan doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2007 dengan predikat *cum laude*.

Karier sebagai hakim dimulai dari bawah dengan pengangkatan penulis sebagai calon pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Samarinda tahun 1984, lulus calon hakim tahun 1985. Penulis diangkat sebagai hakim pertama di Pengadilan Negeri Amuntai Kalimantan Selatan, tahun 1989. Dua puluh tahun kemudian, penulis mengikuti *fit and propertest* pada tahun 2009 yang diadakan Mahkamah Agung dan lulus, akhirnya penulis dipromosikan sekaligus dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus/Perikanan Jakarta Utara pada tanggal 17 Juli 2009. Di samping mengikuti karier sebagai hakim, penulis juga aktif sebagai dosen beberapa mata kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sejak tahun 2008, serta mengikuti berbagai kegiatan ilmiah

dalam bentuk seminar, *workshop*, pelatihan, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

